

SKRIPSI

SRI SUNARSIH

**HAK WANITA DALAM PERKAWINAN**

**(Analisis Perbandingan Antara Ketentuan *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2003

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada hari

Senin, 17 november 2003.

**Panitia Penguji Skripsi :**

Ketua : Romlah Sartono, S.H., M.S.

Anggota : 1. Himawan Estu Bagio, S.H., M.H.

2. Sukardi, S.H., M.H.



Two handwritten signatures are present. The top signature is in cursive and appears to be 'Romlah'. The bottom signature is also in cursive and appears to be 'Himawan'. Each signature is written above a horizontal line.

*Karunia*  
*Fotocopy & Penjilidan*  
5032728

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua yang telah diberikan. Apapun itu penulis berterimakasih telah diizinkan untuk merasakannya. Seperti perjalanan hidup manusia, penulisan skripsi yang berjudul “Hak Wanita dalam Perkawinan (analisis perbandingan antara ketentuan CEDAW dan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)” telah sampai pada babak akhir meski tanpa sebuah kesempurnaan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa ada banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karenanya penulis menerima kritik dan saran yang membangun.

Penulis, dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Himawan Estu Bagio S.H. selaku Dosen Pembimbing. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
2. Kepala Bagian Hukum Tata Negara Universitas Airlangga Surabaya
3. Bapak dan Ibu tim Penguji
4. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
5. Perpustakaan PSW Universitas Airlangga Surabaya
6. Bapak dan Ibu tercinta. Terimakasih telah menjadi perantara hidupku didunia. Dan terimakasih atas semua bekal yang telah kalian berikan padaku. Aku menyayangi kalian.

7. Kakakku : Mas Cip, Mbak Endang dan Suami, Adikku ‘Begonong’, keponakanku : Kiki and Dede’ thanks for everything. I love you all.
8. Saudaraku di Dharmawangsa VIII/21 a Surabaya : mbak Tin/cik De, Mom Alfa, mbak Ifva, mbak Juliet Faizet, Bu dokter “persembahan” Fitri, mbak Ita, Evryday salalala, Riesanggeni, Lyannova, Ratnadjenggot, Aan, Reni, and Dik Ningendi. Thanks atas persahabatan dan persaudaraan kita. Mudah-mudahan akan terjalin selamanya. Amien.
9. Teman-temanku : Nobita, Suntie, Dian koco, Arie pus, Ni Rohi, Alia, and Siska. Thanks for your support.
10. Anak-anak angkatan 98 semuanya, terimakasih atas kebersamaan kita selama kurang lebih empat tahun. Good luck semuanya.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis,

Sri Sunarsih

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya .....	1
1.2. Penjelasan Judul .....	7
1.3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
1.4. Tujuan Penulisan .....	9
1.5. Metode Penulisan .....	9
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	11
<b>BAB II KONVENSI WANITA DAN PENGARUH RATIFIKASINYA</b>	
<b>TERHADAP INDONESIA.....</b>	<b>13</b>
2.1. <i>Convention on the ELimination of all Forms of DIscrimination</i>	
<i>Against Women</i> .....	13
2.1.1. latar belakang lahirnya konvensi wanita .....	13
2.1.2. prinsip-prinsip dan ruang kerja konvensi wanita .....	16
2.1.3. lembaga dalam konvensi wanita.....	23
2.2. Ratifikasi Konvensi Wanita.....	24
2.2.1. Persetujuan Mengikatkan Diri.....	24
1. Penandatanganan/ <i>signature</i> .....	24

2. Pengesahan/ <i>ratification</i> .....	25
2.2.2. Resarvasi .....	27
2.2.3. Konsekuensi Yuridis Ratifikasi.....	28
2.2.3.1. Pelaksanaan Oleh Organ Negara.....	29
2.2.3.2. Persoalan Umum Berkaitan Dengan Pelaksanaan ...	30
 BAB III PERLINDUNGAN HAK WANITA	
DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN .....	32
3.2. Pengertian perkawinan .....	32
3.2. Cedaw dan UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.....	33
3.3. Hak wanita dalam perkawinan .....	34
3.2.1. dalam ketentuan pasal 16 konvensi wanita .....	34
3.2.2. dalam undang-undang perkawinan dan aturan pelaksanaanya ..	36
3.4. Pemajuan hak wanita.....	74
3.4.1. rekomendasi CEDAW .....	74
3.4.2. analisa dan strategi gender law and development (GLAD) ....	76
3.4.3. rencana aksi nasional hak asasi manusia indonesia .....	77
 BAB IV PENUTUP.....	 82
4.1. kesimpulan .....	82
4.2. saran.....	83
 DAFTAR PUSTAKA	
 DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Permasalahan : latar belakang dan rumusannya

Permasalahan hak asasi manusia khususnya mengenai hak wanita akan terus menghangat sejalan dengan proses perubahan sosial yang tengah melanda hampir semua belahan dunia. Modernisasi telah memberikan peluang yang sama bagi partisipasi wanita dibidang-bidang yang secara tradisional dianggap hanya sebagai milik pria. Dalam realisasinya, sejauh mengangkut hak-hak wanita, tata nilai budaya dan norma agama tidak selalu seiring sejalan dengan rasionalisasi yang dilakukan modernisasi.

Budaya yang mengakar berabad-abad lamanya telah menciptakan “citra baku/ identitas “ bagi jenis manusia dalam hubungan sosialnya. Proses pembentukan citra baku/identitas ini dimulai sejak berabad-abad yang lalu ketika peradaban manusia ditegakkan berdasarkan prinsip *the survival of the fittest*.<sup>1</sup> Prinsip ini lebih banyak mempertimbangkan faktor fisik sebagai prasyarat penguasaan struktur sosial. Sebagai akibatnya, wanita yang secara fisik tidak sekuat pria menjadi tersisih dari proses persaingan budaya. Dalam proses selanjutnya hampir semua aspek kehidupan lebih mencerminkan kelaki-lakian (*masculine*) atau apa yang kemudian disebut dengan sistem patriarki.

Kedudukan wanita yang telah tersisih dari proses persaingan budaya adalah sebagai pendukung eksistensi pria disektor persaingan. Sektor persaingan

---

<sup>1</sup> Binar, *Wacana perempuan dalam keindonesiaan dan kemodernan*, Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1998, h. 12

ini disebut sektor publik. Wilayah atau sektor yang menjadi milik wanita adalah wilayah privat atau urusan-urusan domestik. Domestikisasi atau penempatan wanita diwilayah domestik dianggap sebagai konsekuensi logis dari peran-peran reproduksinya. Dan dengan demikian identitas wanita (*feminine*) telah terbentuk.

Ideologi gender dengan tegas telah membedakan dua identitas tersebut. Gender merupakan identitas gramatikal yang berfungsi mengklasifikasikan sesuatu pada kelompoknya.<sup>2</sup> Secara konseptual gender berfungsi untuk mengadakan kajian terhadap pola hubungan sosial pria dan wanita.<sup>3</sup> Identitas gender terbagi dalam dua kelompok :

1. *masculine* memiliki ciri rasional, agresif, mandiri, eksploratif
2. *feminine* memiliki ciri emosional, lemah lembut, tidak mandiri dan pasif.

Dua identitas gender tersebut secara tradisional diyakini sebagai suatu yang *inherent* dalam identitas jenis kelamin sehingga dikatakan sebagai kodrat atau ketentuan Tuhan.

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah. Permasalahan muncul tatkala perbedaan tersebut menimbulkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur dimana baik pria maupun wanita menjadi korban dari sistem tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 11

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 11

<sup>4</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan transformasi sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, cet II, h. 12

Manifestasi dari ketidakadilan gender berupa :<sup>5</sup>

- a. gender dan marginalisasi wanita
- b. gender dan subordinasi wanita
- c. gender dan stereotipe
- d. gender dan kekerasan
- e. gender dan beban kerja

Marginalisasi dan penempatan wanita pada sektor domestik merupakan sebuah ketidakadilan. Dan ketidakadilan yang didapat ini kemudian masih terus berlanjut dalam kehidupan disektor domestik seperti hubungan antara suami dan isteri.

Kedudukan dan posisi isteri dalam kehidupan rumah tangga hingga saat ini tidak setara dengan kedudukan dan posisi suami. Adanya pembagian peran yang kaku antara suami dan isteri dianggap sebagai sesuatu yang wajar meskipun hal itu menimbulkan ketidakadilan gender. Di Indonesia secara garis besar “dibakukan” bahwa tugas isteri terdiri dari lima komponen aktifitas yaitu :<sup>6</sup>

1. melayani suami. Melayani suami ini dari menyiapkan pakaian sampai dengan melayani dalam berhubungan badan.
2. mengasuh dan mendidik anak. Tugas ini mulai dari memandikan, menyuapi, menyusui, mengajak bermain, mengantar dan menjemput sekolah, menemani belajar dan semua hal yang berhubungan dengan keperluan mengasuh dan mendidik anak.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 13-23

<sup>6</sup> Istiadah, *Pembagian kerja rumah tangga dalam Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Jender dengan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, Jakarta, 1999, cet. I, h. 5-6

3. membersihkan dan merapikan rumah. Tugas ini meliputi menyapu, mengepel, mencuci perlengkapan dapur, mencuci dan menyeterika baju dan sebagainya.
4. menyiapkan makanan siap makan. Tugas ini mulai mengatur menu sampai tersedianya makanan siap makan.
5. merawat kesehatan (lahir dan batin) semua anggota keluarga. Ia adalah penghibur suami dan anak-anaknya yang sedang lelah dan punya masalah.

Kelima kelompok tugas tersebut dianggap sebagai kewajiban pokok ibu rumah tangga sehingga kalau ada yang tidak beres terhadap hal-hal tersebut serta merta ibu akan menjadi kambing hitam atau orang yang dipersalahkan. Sementara itu tugas dan peran pria dalam rumah tangga sebagaimana tertulis dalam buku *Wanita Indonesia, Konsepsi dan Obsesi* adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. pria berperan sebagai bapak atau suami dalam kehidupan rumah tangga.
2. pria berperan sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga.
3. pria sebagai pengambil keputusan utama dalam rumah tangga.
4. pria sebagai pengarah atau penunjuk jalan dalam rumah tangga.
5. pria sebagai pencari nafkah atau pendapatan utama dalam rumah tangga.
6. pria berperan sebagai pencinta dan *partner* berteman dan bercanda dalam rumah tangga.
7. pria berperan sebagai penyambung lidah kepentingan rumah tangga dengan pihak luar.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 7-9

8. pria sebagai pendidik dan penyantun dalam rumah tangga.
9. pria berperan sebagai motor penggerak berjalannya rumah tangga sekaligus berfungsi sebagai mekanisme atau tukang memperbaiki bila terjadi kerusakan dalam roda rumah tangga.
10. pria berperan sebagai pendidik atau pengajar anggota keluarga dalam rumah tangga.
11. pria berperan sebagai pencari jalan keluar dalam kemelut dan krisis didalam rumah tangga.
12. pria bergerak sebagai pihak yang berinisiatif dan progres dalam hubungan kehidupan rumah tangga.
13. pria berperan sebagai penjaga gawang atau pertahanan yang utama dan terakhir dalam perkembangan pergerakan kehidupan rumah tangga.

Dari perincian tugas tersebut terlihat jelas bahwa pria memiliki peran yang dominan dalam keluarga. Ia bukan saja pencari nafkah utama tetapi juga pemimpin dengan berbagai tugas dan kewenangannya yang sekaligus mendapatkan hak-hak istimewa dan penghargaan lebih dari masyarakat.

Perbedaan kedudukan antara pria dan wanita termasuk perbedaan dalam kehidupan rumah tangga tersebut bukan suatu hal yang dikehendaki oleh pemerintah Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah dengan tegas telah memberikan ketentuan bahwa pria dan wanita memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD 1945 :

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain diatur dalam ketentuan Pasal 27 UUD 1945, persamaan hak dan kewajiban atau kesetaraan kedudukan antara pria dan wanita juga diatur dalam ketentuan selanjutnya yaitu ketentuan Pasal 28, 29, 30, 31 yang semuanya menggunakan konstruksi kalimat dengan kata kunci “setiap warga negara” atau “tiap-tiap warga negara”. Pilihan kata kunci ini menunjukkan sifat universalitas dari ketentuan tersebut. Tidak peduli apakah ia pria atau wanita, atau apakah suku bangsanya, atau apakah warna kulit dan bahasanya atau apakah pandangan politiknya, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, mereka memiliki kedudukan yang setara.

Ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 merupakan asas umum. Ia dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam menjabarkan asas persamaan kedudukan antara pria dan wanita diberbagai bidang kehidupan dalam bentuk undang-undang dan peraturan yang tidak diskriminatif. Dalam lapangan kehidupan perkawinan sejak tahun 1974 telah dibuat undang-undang perkawinan nasional yaitu UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mulai efektif berlaku pada tanggal 1 oktober 1975.

Undang-undang ini merupakan penjabaran dari asas persamaan kedudukan antara pria dan wanita sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 yang menghendaki adanya persamaan kedudukan dalam lapangan hukum, termasuk didalamnya adalah hukum perkawinan.

Indonesia sebagai anggota dari komunitas masyarakat dunia yang menghendaki perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan perlindungan dan pemajuan hak wanita telah meratifikasi *convention on the elimination of all forms of discrimination against women* atau yang kemudian biasa disebut dengan konvensi wanita. Ratifikasi ini dilakukan melalui UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Permasalahan yang ingin diajukan dalam skripsi ini adalah :

1. apa pengaruh ratifikasi konvensi wanita terhadap perlindungan hak wanita di Indonesia?
2. bagaimana perlindungan hak wanita dalam ketentuan undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

## 1.2. Penjelasan judul

Skripsi ini mengambil judul “ hak wanita dalam perkawinan (analisa perbandingan antara ketentuan *Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* dan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)”. Untuk menjelaskan judul skripsi ini secara utuh, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan istilah hak, wanita, perkawinan.

Hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu menurut hukum.<sup>8</sup>

Wanita adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu bangunan biologis yang memiliki ciri-ciri tertentu antara lain : memiliki vagina, datang haid, dapat hamil, dapat melahirkan dan dapat menyusui. Penggunaan istilah ini dilawankan dengan penggunaan istilah pria yang secara biologis memiliki ciri-ciri yang berbeda. Dalam bahasa sansekerta kata wanita memiliki arti “yang diinginkan”, “yang dipuji”.<sup>9</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Judul skripsi ini secara utuh adalah kajian perbandingan hukum terhadap persamaan hak wanita dalam ketentuan *Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* dan UU Perkawinan

### **1.3. Alasan pemilihan judul**

Skripsi ini mengambil judul “Hak Wanita dalam Perkawinan (analisa perbandingan antara ketentuan *Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* dan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)”. Penulis menggunakan judul ini karena akan mewakili hal yang akan dijabarkan dalam tulisan ini. Alasan penulis mengangkat masalah ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan tentang bagaimana hukum memposisikan dan melindungi kepentingan-kepentingan wanita khususnya dalam bidang perkawinan.

---

<sup>8</sup> Subekti dan Tjitro Soedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983

<sup>9</sup> Binar, *Op cit*, h. 192

Keingintahuan ini didasari atas pengetahuan penulis bahwa Indonesia dalam UUD 1945 telah memberikan pengaturan mengenai kedudukan wanita yang sama dengan kedudukan pria baik dalam hukum dan pemerintahan. Di samping itu pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang memuat ketentuan-ketentuan tentang persamaan hak wanita dalam berbagai bidang kehidupan termasuk didalamnya ketentuan persamaan hak dalam perkawinan.

#### **1.4. Tujuan penulisan**

Tujuan utama penulisan skripsi yang mengambil judul “Hak Wanita dalam Perkawinan (analisa perbandingan antara ketentuan *Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* dan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.)” ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulisan skripsi ini juga memiliki tujuan lain yang diharapkan penulis dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dilontarkan dalam rumusan masalah dan memberi setitik warna dalam cakrawala pengetahuan.

#### **1.5. Metode penulisan**

##### **a. pendekatan masalah**

penulisan skripsi ini merupakan penulisan yang bersifat normative. Pendekatan masalah yang digunakan dalam membahas permasalahan skripsi adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah

metode pendekatan masalah yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang berlaku. Selain pendekatan perundang-undangan juga digunakan pendekatan perbandingan aturan hukum. (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan adalah pendekatan masalah yang membandingkan ketentuan dalam konvensi internasional dengan hukum positif.

b. sumber bahan hukum

dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersumber pada aturan hukum yang mengatur masalah hak asasi manusia khususnya mengenai hak wanita dalam perkawinan. Selain bahan hukum primer penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari hasil studi pustaka.

c. prosedur pengolahan data

bahan hukum yang didapat dari hasil studi pustaka diinventarisasi kemudian disusun secara sistematis sesuai alur berpikir yang runtut sehingga dapat disusun tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dikompilasi kemudian di buat klasifikasi berdasarkan permasalahan yang akan dibahas.

d. analisis bahan hukum

bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis berdasarkan prinsip konsistensi aturan hukum yang digunakan dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini.

### 1.6. Pertanggungjawaban sistematika.

Skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika yang lazim digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Ia mengikuti alur berpikir yang runtut dan teratur sehingga diharapkan akan lebih mudah bagi pembaca untuk dapat memahami isi skripsi. Skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab-sub bab.

Bab I skripsi ini memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan dari skripsi. Bab I dimulai dengan permasalahan yang terdiri dari latarbelakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi penulisan yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengolahan data dan analisis bahan hukum. Bab ini diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II dari skripsi ini berisi pembahasan mengenai konvensi wanita. Bab II dimulai dengan *convention on the elimination of all forms of discrimination against women*/konvensi wanita yang terdiri dari latarbelakang lahirnya, prinsip-prinsip yang dianut serta ruang kerjanya, lembaga-lembaganya, ratifikasi konvensi yang terdiri dari pernyataan persetujuan untuk mengikatkan diri. Pernyataan persetujuan untuk mengikatkan diri terdiri dari penandatanganan dan ratifikasi. Kemudian bahasan dilanjutkan dengan resarvasi atau persyaratan dan terakhir

mengenai konsekuensi yuridis ratifikasi yang terdiri dari pelaksanaan oleh organ negara dan persoalan umum tentang pelaksanaan. Persoalan umum pelaksanaan terdiri dari tiga yaitu mengenai waktu, teritorial dan nilai kekuatan hukum antara perjanjian dan UU.

Bab III dari skripsi ini berisi pembahasan mengenai hak wanita dalam perkawinan. Bab III dimulai dengan memberikan pengertian istilah perkawinan, cedaw dan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hak wanita dalam perkawinan yang terdiri dari hak wanita dalam ketentuan pasal 16 konvensi wanita dan hak wanita dalam undang-undang perkawinan dan aturan pelaksanaannya. Bab ini juga membahas tentang strategi dan langkah yang diambil untuk pemajuan hak wanita yang terdiri dari rekomendasi cedaw, strategi pemajuan hak wanita dan rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia.

Bab IV dari skripsi ini adalah bagian penutup. Bab IV berisi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Dari permasalahan yang telah dibahas dalam bab II dan bab III kemudian ditarik kesimpulan dan ditawarkan pemecahan masalah yang dituangkan dalam saran.

## **BAB II**

### **KONVENSI WANITA**

#### **DAN PENGARUH RATIFIKASINYA TERHADAP INDONESIA**

#### ***2.1. Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)***

##### **2.1.1. Latar Belakang Lahirnya**

Hak asasi manusia telah mendapat perlindungan penuh sejak lahirnya *Universal Declaration Of Human Rights* pada tahun 1948. PBB sebagai lembaga yang melahirkan deklarasi ini menyerukan kepada seluruh dunia untuk menaati prinsip-prinsip yang tertulis di dalamnya. Namun sebagai sebuah deklarasi dan PBB sebagai sebuah institusi yang menaunginya tidak memiliki otoritas untuk mencampuri urusan dalam negeri negara manapun.

Pada mulanya adalah kegelisahan yang dirasakan oleh sekelompok wanita serta para aktivis wanita di PBB atas ketidakadilan yang terus menerus diderita oleh kaum mereka di seluruh dunia. Kaum wanita dimanapun di dunia ini telah terlanjur dijadikan manusia kelas dua dalam berbagai bidang kehidupan. Sudah terlalu banyak dan seringnya contoh dibeberkan sehingga semuanya terasa sebagai cerita yang klise dan menjemukan. Meskipun jauh hari sebelum lahirnya deklarasi ini atau bahkan berdirinya PBB sudah berlangsung gerakan wanita di aras akar rumput hingga saat itu belum ada dokumen hukum yang memiliki kekuatan untuk menjamin hak wanita. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut para delegasi di PBB memutuskan untuk melakukan persiapan memadai guna

mempermudah penciptaan sebuah instrumen internasional yang vital untuk mempromosikan kesetaraan hak wanita dan pria.

PBB kemudian menugaskan Dewan Ekonomi dan Sosial untuk bertanggungjawab terhadap promosi hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak wanita. Dewan ini diberi otoritas untuk mendirikan komisi-komisi di lapangan ekonomi dan sosial untuk kepentingan pemenuhan tanggungjawab tersebut. Komisi yang pertama lahir adalah komisi hak asasi manusia (*Commission On Human Rights*) pada tahun 1946.

Pada februari 1946, komisi hak asasi manusia sepakat untuk mendirikan Subkomisi mengenai kedudukan wanita. Mandat yang diberikan oleh komisi hak asasi manusia kepada badan baru ini adalah “menyerahkan proposal, rekomendasi, dan laporan pada komisi hak asasi manusia berkaitan dengan kedudukan wanita”. Subkomisi mengenai kedudukan wanita ini kemudian diganti dengan Komisi Kedudukan Wanita. Jika sebelumnya Subkomisi Kedudukan Wanita berada dibawah Komisi Hak Asasi Manusia maka Komisi Kedudukan Wanita memiliki kedudukan yang sederajat dengan Komisi Hak Asasi Manusia. Tugas baru badan ini adalah melaporkan secara langsung kepada Dewan Ekonomi dan Sosial dan melalui dewan tersebut mereka bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Jendral PBB.

Dewan ekonomi dan sosial dalam resolusinya pada Juni 1946 memutuskan bahwa Komisi Kedudukan Wanita memiliki dua fungsi dasar. *Pertama*, menyiapkan rekomendasi dan laporan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial untuk dapat menyelenggarakan promosi hak-hak wanita di lapangan politik, ekonomi,

sipil, sosial dan pendidikan. *Kedua*, membuat rekomendasi mengenai masalah-masalah mendesak yang menuntut perhatian segera di bidang hak-hak wanita.

Langkah pertama yang diambil oleh Komisi Kedudukan Wanita adalah menyelenggarakan survei global mengenai status hak-hak wanita. Survei difokuskan pada masalah hukum dan tradisi yang menghalangi wanita untuk mendapatkan pemenuhan hak politik, sipil, ekonomi, sosial serta peluang pendidikan. Pada sesi pertama tahun 1947, Komisi Kedudukan Wanita merekomendasikan Dewan Ekonomi dan Sosial untuk menginstruksikan kepada seluruh negara bahwa setiap tahun harus mengisi sebuah formulir yang dikenal dengan nama *Questionnaire on Legal Status and Treatment of Women*. Keikutsertaan negara akan sangat membantu Komisi Kedudukan Wanita. Survei ini mendapatkan tanggapan dari 74 negara. Laporan-laporan yang terkumpul dari negara-negara tersebut digunakan oleh Sekretariat PBB untuk mendukung resolusi Komisi Kedudukan Wanita yang menggarisbawahi ketidaksetaraan di bidang hukum.

Menciptakan sebuah instrumen yuridis internasional yang diharapkan mampu melindungi hak-hak wanita memerlukan waktu yang panjang. Pada tahun 1972, baru tercapai kesepakatan untuk membuat konvensi anti diskriminasi terhadap wanita. Kesepakatan ini masih menyisakan pertanyaan mengenai apakah persetujuan tersebut dituangkan dalam sebuah instrumen tunggal atau beberapa instrumen yang saling mendukung. Pada tahun 1974 Komisi Kedudukan Wanita setuju untuk memilih sebuah perjanjian tunggal yang komprehensif. Kemudian sebuah kelompok di bentuk untuk menyusun rancangan Konvensi Wanita. Hasil

rancangan tersebut disebarluaskan dan mendapat tanggapan dari 40 negara, 10 LSM dan 4 badan khusus.

Pada tahun 1976 rancangan Konvensi Wanita diadopsi oleh Komisi Kedudukan Wanita tanpa melalui proses pengambilan suara. Pada tahun 1978 kelompok negosiasi di Majelis Umum PBB menyelesaikan revisi kebahasaan untuk terakhir kalinya. Tanggal 18 desember 1979 Majelis Umum memutuskan untuk mengadopsi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita setelah mengadakan pemungutan suara dengan hasil 130 setuju, 0 tidak setuju dan 11 abstain. Dari jumlah tersebut 40 negara menyatakan melakukan resarvasi.<sup>10</sup>

## **2.1.2. Prinsip-prinsip dan ruang kerja konvensi wanita**

### **2.1.2.1. Prinsip-prinsip konvensi wanita**

Konvensi wanita didasarkan atas tiga prinsip yaitu prinsip persamaan menuju persamaan substantif, prinsip non diskriminasi dan prinsip kewajiban negara.<sup>11</sup>

#### **Prinsip persamaan-menusu persamaan substantif**

Persamaan substantif mengakui adanya perbedaan antara wanita dan pria tetapi tidak memandang perbedaan tersebut sebagai inferioritas wanita. Dengan menggunakan pendekatan koreksi persamaan ini mengkaji apakah suatu aturan atau ketentuan dalam jangka panjang atau jangka pendek menghapuskan diskriminasi atau melanggengkan diskriminasi terhadap wanita. Secara khusus

---

<sup>10</sup> Sandra Kartika, Ida Rosdalina, *Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ; Panduan bagi Jurnalis*, LSPP, Jakarta, 2001, cet III, h.16

<sup>11</sup> Tapi Omas Iromi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000, cet.I, h.27-38

konvensi wanita mengakui bahwa mengandung merupakan fungsi khusus yang dipikul wanita dan merupakan fungsi sosial yang tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan diskriminasi. Hal ini tertuang dalam Mukadimah Konvensi Wanita dan ketentuan Pasal 5. Mukadimah konvensi :

“ mengingat kembali sumbangan besar wanita pada kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya diakui, arti sosial dari kehamilan dan peranan kedua orang tua dalam membesarkan anak-anak, dan menyadari bahwa peranan wanita dalam memperoleh keturunan hendaknya jangan menjadi dasar diskriminasi, akan tetapi bahwa membesarkan anak-anak menghendaki pembagian tanggung jawab antara pria dan wanita dan masyarakat sebagai keseluruhan”

Ketentuan Pasal 5 konvensi wanita :

Negara-nagara peserta wajib melakukan upaya dan langkah yang tepat :

- a. untuk mengubah pola tingkah laku social dan budaya pria dan wanita dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi pria dan wanita.
- b. untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama pria dan wanita dalam membesarkan anak mereka, seyogianyalah bahwa kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.

Dua ketentuan tersebut secara khusus mengatur mengenai perlindungan bagi wanita terkait dengan sifat kodrat wanita. Sifat kodrat wanita dalam kaitannya dengan kemampuan mereka untuk hamil tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan diskriminasi.

Konvensi wanita tidak hanya peduli terhadap kesempatan yang sama antara wanita dengan pria tetapi lebih kepada penikmatan hasil dan manfaat yang sama dengan menciptakan lingkungan yang kondusif atau melalui *affirmatif action*. Hal yang menjadi tantangan adalah memperhatikan perbedaan yang ada antara wanita dan pria dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk

melakukan perbedaan perlakuan yang memungkinkan adanya persamaan akses dan kontrol dalam menikmati manfaat yang sama bagi pria dan wanita. Yang harus dipertahankan ialah hak yang sama dan persamaan antara wanita dan pria sebagai "*legal standart*", seperti hak yang sama dalam keluarga, dalam kerja, pengupahan, partisipasi dan perwakilan dalam pengambilan keputusan di bidang politik dan sebagainya. Prinsip persamaan substantif yang dianut oleh konvensi wanita :

1. Langkah-langkah untuk merealisasikan hak-hak wanita yang ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, kesenjangan, atau keadaan yang merugikan wanita.
2. Persamaan substantif dengan pendekatan koreksi merupakan langkah-langkah khusus agar wanita mempunyai akses pada dan penikmatan manfaat yang sama seperti pria dari kesempatan dan peluang yang ada.
3. Mewajibkan pemerintah untuk mendasarkan kebijakan dan langkah-langkah bagi wanita pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. Persamaan kesempatan antara pria dan wanita
  - b. Persamaan wanita dan pria untuk menikmati hasil-hasil dari penggunaan kesempatan itu, yang berarti bahwa wanita dan pria menikmati manfaat yang sama
  - c. Hak hukum yang sama antara wanita dan pria :
    1. Dalam kewarganegaraan
    2. Dalam perkawinan dan hubungan kekeluargaan
    3. Atas perwalian anak

4. Persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan sama di depan hukum

### **Prinsip non-diskriminasi**

Konvensi wanita menganut prinsip non diskriminasi. Definisi mengenai diskriminasi dimuat dalam ketentuan pasal 1 Konvensi Wanita. Ketentuan Pasal 1 Konvensi Wanita:

Untuk tujuan konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap wanita” berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Pasal 1 merupakan definisi kerja dari diskriminasi terhadap wanita dan dapat digunakan untuk melakukan identifikasi kelemahan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan formal. Suatu peraturan mungkin tidak dimaksudkan untuk meniadakan penikmatan hak wanita tetapi apabila mempunyai pengaruh atau dampak merugikan bagi wanita dianggap diskriminasi terhadap wanita. Yang tidak dianggap sebagai diskriminasi terhadap wanita adalah :

1. *affirmatif action* yaitu langkah-langkah khusus sementara yang dilakukan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara wanita dan pria. Ketentuan dalam Konvensi Wanita yang menunjukkan *affirmatif action* adalah ketentuan pasal 4. Ketentuan Pasal 4 Konvensi Wanita :

- (1) pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan “*de facto*” antara pria dan wanita, tidak dianggap diskriminasi seperti ditegaskan dalam Konvensi yang sekarang ini dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tidak sama atau terpisah, maka peraturan-peraturan ini

dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.

- (2) pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta, termasuk peraturan-peraturan yang dimuat dalam Konvensi yang sekarang ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminasi.

2. perlindungan kehamilan dan kehamilan sebagai fungsi sosial. Mengenai hal ini ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 huruf b :

untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama pria dan wanita dalam membesarkan anak mereka, seyogyanyalah bahwa kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.

Sebaliknya, tindakan proaktif, seperti melarang wanita melakukan suatu jenis pekerjaan, dapat dianggap diskriminasi karena dalam jangka pendek atau jangka panjang dapat bertentangan dengan kepentingan wanita.

### **Prinsip kewajiban negara**

Prinsip kewajiban negara menurut konvensi wanita meliputi hal-hal :

1. menjamin hak-hak wanita melalui hukum dan kebijaksanaan, serta menjamin hasilnya;
2. menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-langkah atau aturan khusus guna menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kemampuan akses wanita pada peluang dan kesempatan yang ada;
3. negara tidak saja menjamin tetapi merealisasikan hak-hak wanita;
4. tidak saja menjamin secara *de jure* tetapi juga secara *de facto*;
5. negara tidak saja harus mengaturnya disektor publik tetapi juga terhadap tindakan dari orang-orang dan lembaga di sektor privat atau swasta.

Langkah-langkah khusus yang harus dilakukan oleh negara adalah :

1. Pasal 2 Konvensi Wanita :

Negara-negara Peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap wanita, dan untuk tujuan ini berusaha :

- (a) mencantumkan asas persamaan antara pria dan wanita dalam undang-undang dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya, jika belum termasuk didalamnya dan untuk menjamin realisasi praktis dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;
- (b) membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap wanita;
- (c) menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum wanita yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi;
- (d) tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap wanita, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut;
- (e) membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan;
- (f) membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap wanita;
- (g) mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita.

2. Pasal 3 konvensi wanita menetapkan kewajiban negara untuk melakukan langkah-langkah proaktif di semua bidang, khususnya dibidang politik, sosial, ekonomi dan budaya serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan wanita. Pasal 3 Konvensi Wanita :

Negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, social, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria.

3. Pasal 4 konvensi wanita mewajibkan negara untuk melakukan langkah khusus *affirmatif action* untuk mempercepat persamaan *de facto*. Pasal 4

Konvensi Wanita :

- (1) pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan “*de facto*” antara pria dan wanita, tidak dianggap diskriminasi seperti ditegaskan dalam Konvensi yang sekarang ini dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tidak sama atau terpisah, maka peraturan-peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.
- (2) pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta, termasuk peraturan-peraturan yang dimuat dalam Konvensi yang sekarang ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminasi.

Selain kewajiban-keajiban tersebut negara peserta wajib memberikan laporan mengenai pelaksanaan konvensi wanita kepa *UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)* setiap empat tahun sekali. Dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh konvensi wanita, konvensi ini membawa harapan baru bagi perjuangan wanita untuk dapat melaksanakan dan menikmati hak asasinya.

#### **2.1.2.2. Ruang kerja konvensi wanita**

Konvensi wanita memiliki ruang kerja yang luas. Bidang yang diatur dalam konvensi wanita meliputi bidang politik, hukum, ekonomi, sipil, sosial dan budaya. Semua bidang ini adalah penting dan tidak ada bidang yang lebih penting

dari bidang yang lain. Masalah politik diatur dalam ketentuan pasal 7 tentang politik dan kemasyarakatan dan ketentuan pasal 8 tentang partisipasi di tingkat internasional, masalah hukum diatur dalam ketentuan pasal 15 tentang persamaan di depan hukum, ekonomi diatur dalam ketentuan pasal 11 tentang ketenagakerjaan dan pasal 13 tunjangan sosial dan ekonomi, masalah sipil diatur dalam ketentuan pasal 9 tentang kewarganegaraan, pasal 10 tentang pendidikan, dan 16 tentang perkawinan, sosial dan budaya diatur dalam ketentuan pasal 6 tentang eksploitasi pelacuran, pasal 12 tentang kesehatan dan keluarga berencana dan pasal 14 tentang wanita pedesaan.

### **2.1.3. Lembaga dalam Konvensi Wanita**

Konvensi wanita memiliki sebuah lembaga yang berfungsi untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan konvensi. Lembaga ini adalah *Committee on the Elimination of all Discrimination Against Women* (selanjutnya disebut *Committee*). Anggota komite penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dipilih untuk masa jabatan selama 4 tahun. Pemilihan ini dilakukan pada suatu pertemuan para negara peserta yang diundang oleh Sekretaris Jenderal PBB di markas besar PBB. Pemilihan sah apabila dipenuhi kuorum 2/3 negara peserta. Atas persetujuan Majelis Umum para anggota komite ini memperoleh honorarium dari sumber-sumber PBB.

Komite menerima laporan tentang tindakan dan kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara peserta konvensi. Laporan ini memuat tindakan-tindakan legislatif, yudicial, administratif, dan tindakan lainnya. Laporan pertama diberikan satu tahun setelah konvensi mulai berlaku bagi negara peserta. Setelah

itu laporan berkala diberikan sedikitnya sekali dalam 4 tahun atau setiap waktu apabila komite memintanya.

Komite secara tahunan memiliki kewajiban untuk memberi laporan kepada Majelis Umum PBB. Laporan tersebut mengenai aktifitas-aktifitas yang dilakukan, berbagai saran dan rekomendasi umum yang dibuat atas dasar laporan dari negara-negara peserta konvensi. Dalam laporan tersebut, apabila ada juga diikutsertakan tanggapan-tanggapan dari negara peserta. Laporan ini oleh Sekretaris Jenderal PBB kemudian disampaikan kepada Komisi Kedudukan Wanita.

## **2.2 Ratifikasi Konvensi Wanita**

### **2.2.1. Persetujuan mengikatkan diri**

Pernyataan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional dapat dilakukan dengan bermacam cara tergantung dari permufakatan para pihak pada waktu mengadakan perjanjian. Cara menyatakan persetujuan untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian adalah :<sup>12</sup>

1. penandatanganan (*signature*)
2. pengesahan (*ratification*)

#### **1. Penandatanganan/*signature***

Hubungan antarnegara berlangsung begitu cepat, karena itu dibuat prosedur yang cepat untuk pernyataan persetujuan mengikatkan diri pada perjanjian. Prosedur ini berasal dari Amerika Serikat, dimana suatu perjanjian

---

<sup>12</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, Alumni, Bandung, 2001, Cet II, h. 116-119

dapat secara definitif mengikat negara segera setelah penandatanganan. Perjanjian ini disebut *executive agreements* atau perjanjian dalam bentuk sederhana.

## **2. Pengesahan/*ratification***

Penandatanganan suatu perjanjian belum menciptakan ikatan hukum bagi para pihak. Bagi perjanjian yang demikian penandatanganan perjanjian harus diikuti dengan pengesahan yang dilakukan oleh badan yang berwenang di negara. Pengesahan tersebut dinamakan ratifikasi.

Ratifikasi perjanjian adalah prosedur yang dimulai pada pertengahan abad XIX. Sejalan dengan mundurnya monarki absolut dan berkembangnya demokrasi maka dirasa perlu untuk memeriksa kembali perjanjian yang telah ditandatangani oleh utusan-utusan negara. Tandatangan saja tidak cukup untuk mengikat negara, harus ada ratifikasi dan barulah sesudah ratifikasi tersebut negara terikat secara definitif oleh suatu perjanjian.

Pembedaan antara tanda tangan dan ratifikasi mempunyai arti penting dan sejalan dengan prinsip-prinsip modern hukum publik yang tidak menerima pelimpahan wewenang tanpa pengecekan. Pembedaan tersebut dianggap perlu yang akan memungkinkan pejabat negara yang memiliki *treaty making power* untuk mengecek apakah para utusan yang ditugaskan berunding tidak keluar dari instruksi.

Pengecekan tidak akan menimbulkan masalah diplomatik mengingat perjanjian yang ditandatangani belum diterima secara definitif dan tenggang waktu antara penandatanganan dan ratifikasi dapat digunakan untuk mempelajari lagi naskah perjanjian sebelum negara terikat secara hukum.

Ratifikasi dianggap penting dan perlu karena:

1. perjanjian itu umumnya menyangkut kepentingan dan mengikat masa depan negara dalam hal-hal tertentu, karena itu harus disahkan kekuasaan negara;
2. untuk menghindari kontroversi antara utusan yang berunding dengan pemerintah yang mengutus mereka;
3. perlu adanya waktu agar instansi yang bersangkutan dapat mempelajari naskah yang diterima;
4. pengaruh rezim parlementer yang mempunyai wewenang dan mengawasi kegiatan eksekutif.

Pasal 14 Konvensi Wina menyatakan bahwa persetujuan suatu negara untuk diikat suatu perjanjian dinyatakan dalam bentuk ratifikasi apabila:

1. untuk perjanjian itu sendiri mengharuskan supaya persetujuan diberikan dalam bentuk ratifikasi;
2. bila terbukti bahwa negara yang ikut berunding setuju untuk mengadakan ratifikasi;
3. bila utusan-utusan negara menandatangani perjanjian tersebut dengan syarat untuk meratifikasinya kemudian;
4. *full power* delegasi itu sendiri menyatakan bahwa ratifikasi diharuskan kemudian.

Dalam ketentuan pasal 25 konvensi wanita ditentukan :

- (1) konvensi ini terbuka penandatanganan
- (2) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditunjuk sebagai penyimpan Konvensi ini.
- (3) Konvensi ini perlu diratifikasi. Instrumen-instrumen ratifikasi disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
- (4) Konvensi ini terbuka untuk aksesinya oleh semua negara. Aksesinya berlaku dengan penyimpanan instrumen aksesinya pada Sekretaris Jenderal perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa konvensi wanita memerlukan adanya ratifikasi atau aksesi. Ia memang terbuka untuk penandatanganan tetapi perlu ratifikasi atau aksesi agar memiliki daya ikat bagi negara.

Indonesia menandatangani konvensi wanita pada tanggal 29 juli 1980 saat diselenggarakan konferensi sedunia tentang wanita di Kopenhagen. Perlu waktu yang cukup lama bagi pemerintah untuk mempelajari naskah konvensi wanita. Empat tahun kemudian tepatnya tanggal 24 juli 1984 pemerintah Indonesia meratifikasinya melalui UU no 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

### **2.2.2. Resarvation/Resarvasi**

Perjanjian multilateral adalah perjanjian dengan banyak negara pihak. Oleh karena itu perlu penyederhanaan beberapa prosedur terutama ketentuan mengenai ratifikasi. Sesuai dengan sifatnya dan agar sebanyak mungkin negara-negara dapat menjadi pihak maka dibuat prosedur-prosedur tertentu diantaranya adalah resarvasi atau persyaratan.

Resarvasi atau persyaratan adalah suatu sistem dimana suatu negara yang merupakan pihak dalam perjanjian dapat menyatakan persyaratan terhadap pasal-pasal tertentu.<sup>13</sup> Kalau persyaratan itu diterima maka negara yang bersangkutan dapat menolak pelaksanaan pasal-pasal tersebut untuknya. Apabila persyaratan dimungkinkan, jumlah pihak dalam perjanjian akan lebih banyak. Namun sistem ini dapat pula menimbulkan kesulitan-kesulitan karena uniformitas dan integritas perjanjian menjadi tidak terjaga. Hal ini terjadi karena persyaratan yang diajukan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 122-124

oleh suatu negara dapat berlainan dengan negara lain. Meskipun resarvasi menimbulkan kesulitan-kesulitan namun praktek internasional memberikan kebebasan untuk melakukan ini.

Konvensi Wanita sebagai sebuah perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak negara pihak juga menyediakan sarana resarvasi.

Ketentuan Pasal 28 Konvensi Wanita menentukan:

- (1) Sekretaris Jenderal PBB akan menerima dan membagikan kepada semua Negara naskah resarvasi yang dibuat oleh Negara-negara pada saat ratifikasi atau aksesi.
- (2) Resarvasi yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan Konvensi ini tidak akan diizinkan.
- (3) Resarvasi dapat dicabut setiap saat dengan memberikan pengumuman mengenai hal tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB, yang kemudian akan menginformasikannya kepada seluruh Negara. Pemberitahuan itu akan berlaku efektif pada tanggal penerimaan pemberitahuan.

Resarvasi banyak dilakukan terhadap ketentuan pasal 29 tentang diperbolehkannya keterlibatan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan persengketaan di dalam negara. Indonesia termasuk negara yang melakukan resarvasi terhadap ketentuan pasal ini. Ketentuan pasal lain yang banyak diresarvasi oleh negara peserta adalah ketentuan pasal 16, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15.

### **2.2.3. Konsekuensi yuridis ratifikasi**

Perjanjian mengikat para pihak (*pacta sunt servanda*). Konvensi wanita adalah sebuah perjanjian yang beranggotakan banyak negara pihak. Negara-negara pihak yang telah memberikan pernyataan persetujuannya telah terikat secara hukum untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dalam konvensi wanita kecuali terhadap pasal-pasal yang diresarvasi. Ketentuan pasal 26 Konvensi Wina

tentang Hukum Perjanjian menentukan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik atau *in good faith*. Prinsip ini merupakan dasar pokok hukum perjanjian yang telah diakui secara universal sebagai bagian dari prinsip-prinsip umum hukum (*general principle of law*).<sup>14</sup>

### 2.2.3.1. Pelaksanaan perjanjian oleh organ negara

Perjanjian yang telah diterima atau telah diratifikasi tidak berlaku begitu saja pada suatu negara tetapi ada prosedur pengumuman yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum didalam negeri.<sup>15</sup> Di Indonesia pada pasal terakhir setiap Undang-undang atau Keputusan Presiden dalam meratifikasi suatu perjanjian selalu terdapat ketentuan :

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang atau Keputusan Presiden ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Konvensi wanita diratifikasi melalui Undang-undang no 7 tahun 1984 ( LNRI Tahun 1984 No 29 TLN 3277 ) tentang Pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Dalam ketentuan pasal 2 ditentukan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dengan prosedur pengundangan yang telah dipenuhi ini maka secara hukum konvensi wanita telah memiliki kekuatan hukum di dalam negeri.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 135

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 136

Pelaksanaan perjanjian yang telah diratifikasi merupakan tugas dari organ-organ negara. Pelaksanaan perjanjian dilakukan oleh semua organ negara karena pelaksanaan perjanjian tersebut adalah tanggungjawab negara secara keseluruhan. Hukum internasional hanya mengharuskan agar perjanjian yang telah diterima atau telah diratifikasi segera dilaksanakan, sedangkan prosedurnya diserahkan sepenuhnya kepada prosedur intern masing-masing negara.

### **2.2.3.2. Persoalan umum tentang pelaksanaan perjanjian**

Pelaksanaan perjanjian terkait dengan persoalan waktu, teritorial dan nilai kekuatan hukum dari suatu perjanjian.<sup>16</sup> Berkaitan dengan waktu, perjanjian internasional tidak dapat berlaku surut. Undang-undang no 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dalam ketentuan pasal 2 menentukan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Ia diundangkan di Jakarta tanggal 24 juli 1984. Hal ini berarti bahwa undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 24 juli 1984 dan ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut harus dilaksanakan sejak saat itu.

Berkaitan dengan teritorial, pada prinsipnya perjanjian berlaku pada seluruh wilayah negara pihak. Istilah Indonesia meliputi wilayah Republik Indonesia. Konvensi wanita berlaku pada seluruh wilayah Indonesia karena ia digunakan untuk melindungi dan memajukan hak-hak wanita Indonesia seluruhnya sebagaimana komitmen awalnya yang dituangkan dalam UUD 1945.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 136-140

Nilai kekuatan hukum sebuah perjanjian menjadi sebuah permasalahan tatkala ia berhadapan dengan peraturan perundang-undangan yang berlawanan dengannya. Permasalahan ini dapat dipecahkan dengan menggunakan prinsip *lex posteriori derogat legi priori*. Prinsip ini memberikan keutamaan kepada peraturan yang lebih baru. Terdapat dua hipotesa yang dapat diajukan. *Pertama*, apabila perjanjian bertentangan dengan undang-undang yang ada sebelumnya maka yang berlaku adalah perjanjian. Ia memiliki kekuatan hukum yang lebih berdasarkan prinsip tadi. *Kedua*, apabila perjanjian bertentangan dengan undang-undang yang ada sesudahnya maka permasalahannya semakin kompleks. Berdasarkan prinsip *lex posteriori derogat legi priori* maka undang-undanglah yang berlaku. Meskipun hal ini melanggar keutamaan hukum internasional namun praktek inilah yang berkembang.

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HAK WANITA**

**DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

**3.1. Pengertian Perkawinan**

Penggunaan istilah perkawinan sampai saat ini tampaknya masih menjadi hak bagi yang mengklaim diri mereka “normal”. Penggunaan istilah normal menunjuk pada suatu pola hubungan antara pria dan wanita atau sebaliknya dalam membentuk sebuah keluarga. Pola hubungan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita dalam membentuk keluarga belum dapat dikatakan sebagai suatu perkawinan.

Istilah perkawinan dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer didefinisikan melalui kata “nikah” yang berarti perjanjian resmi antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga.<sup>17</sup> Dalam kamus bahasa Inggris “*marriage*” ditegaskan sebagai *the union of man and women by the ceremony in law*.<sup>18</sup> Dalam peraturan perundangan Indonesia istilah perkawinan mendapatkan definisinya dalam ketentuan UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan menentukan :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>17</sup> *Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan; Memikirkan Perkawinan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, No 22, h.45

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 46

Dari tiga definisi mengenai perkawinan tersebut diatas menunjukkan bahwa subjek hukum dalam perkawinan adalah pria dan wanita.

### 3.2. *Cedaw* dan Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah perikatan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk keluarga. Perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang sama bagi keduanya baik sebagai pribadi maupun sebagai orang tua bagi anak-anak mereka. Namun sejauh mengenai hak wanita, tata nilai budaya dan norma agama seringkali tidak berpihak kepadanya.

Pengakuan dan perlindungan hak wanita dalam kehidupan perkawinan telah diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional maupun dalam peraturan hukum nasional. Perjanjian internasional tersebut adalah Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang kemudian dikenal dengan nama Konvensi Wanita. Konvensi Wanita memberikan pengaturan mengenai masalah hak wanita dalam perkawinan dalam ketentuan pasal 16. Sedangkan peraturan hukum Indonesia memberikan pengaturan mengenai masalah ini dalam ketentuan UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai aturan pelaksanaannya.

Konvensi wanita adalah *bill of right* (undang-undang hak asasi) bagi wanita yang isinya menetapkan standar-standar yang dapat diterima secara internasional guna mencapai kesetaraan hak mereka dengan pria.<sup>19</sup> Indonesia telah meratifikasinya melalui UU no 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan

---

<sup>19</sup> Sandra Kartika dan Ida Rosdalina, *Op cit*, h. 5

karenanya telah terikat secara hukum untuk mematuhi berbagai ketentuan didalamnya. Dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pertentangan antara perjanjian internasional yang telah diratifikasi dengan peraturan hukum nasional yang mengatur masalah tersebut. Jika hal ini terjadi maka harus ditentukan mana aturan hukum yang memiliki kekuatan lebih diantara kedua aturan hukum tadi.

Permasalahan hukum tersebut dapat dipecahkan dengan menggunakan prinsip *lex posteriori derogat legi priori*. Prinsip ini menentukan bahwa aturan hukum baru memiliki kekuatan hukum lebih kuat jika dibandingkan dengan aturan hukum yang dibuat sebelumnya. Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dibuat pada tahun 1974 dan mulai efektif berlaku pada tahun 1975. Konvensi Wanita diratifikasi pada tahun 1984. Dengan menggunakan prinsip *lex posteriori derogat legi priori* maka konvensi wanita memiliki kekuatan yang lebih jika dibandingkan dengan undang-undang perkawinan.

### **3.3. Hak Wanita dalam Perkawinan**

#### **3.3.1. hak wanita dalam ketentuan Pasal 16 konvensi wanita**

Dalam masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan konvensi wanita memberikan pengaturannya dalam ketentuan pasal

16. Ketentuan Pasal 16 Konvensi Wanita menentukan<sup>20</sup> :

- (1) negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar-dasar persamaan antara pria dan wanita, dan khususnya akan menjamin;
  - (a) hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;

---

<sup>20</sup> Diterjemahkan oleh KNKWI bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri Indonesia dan disempurnakan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.

- (b) hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;
  - (c) hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;
  - (d) hak dan tanggungjawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;
  - (e) hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini;
  - (f) hak dan tanggung jawab yang sama berkaitan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak-anak atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;
  - (g) hak pribadi yang sama sebagai suami isteri termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan;
  - (h) hak sama untuk kedua suami isteri bertalian dengan pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindahtangankan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian berupa uang.
- (2) pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk perundang-undangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.

Ketentuan Pasal 16 Konvensi Wanita secara luas memberikan standar dalam menciptakan aturan hukum untuk menghapuskan diskriminasi terhadap wanita di bidang perkawinan dan hubungan kekeluargaan. Dan sebagai bagian dari undang-undang hak asasi wanita ketentuan pasal ini menjadi dasar dalam penciptaan aturan hukum perkawinan bagi negara-negara peserta konvensi termasuk didalamnya adalah Indonesia.

### **3.3.2. Hak wanita dalam UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan pelaksanaannya**

Pembahasan mengenai hak wanita dalam perkawinan dan hubungan kekeluargaan pada sub-bab ini adalah membandingkan antara pengaturan hak wanita dalam konvensi wanita dengan ketentuan undang-undang perkawinan dan aturan pelaksanaannya.

#### **a. hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;**

Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan. Perkawinan adalah suatu perikatan dan karenanya pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Ketentuan dalam undang-undang perkawinan yang memberikan pengaturan mengenai hak untuk memasuki jenjang perkawinan adalah ketentuan pasal 3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menentukan :

- (1) pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) ditentukan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Hal ini juga dijelaskan dalam penjelasan umum undang-undang perkawinan pada angka 4 huruf c. Dengan menganut asas monogami berarti undang-undang perkawinan hanya mengakui perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita atau sebaliknya. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan pria untuk masuk dalam jenjang

perkawinan. Namun ketentuan yang ada selanjutnya tidaklah demikian. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menentukan :

- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam penjelasan umum juga dijelaskan bahwa apabila dikehendaki, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Penjelasan pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat dalam pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) yang menentukan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan sesungguhnya merupakan peraturan yang diskriminatif. Mengapa pengadilan hanya mengizinkan seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang? Bagaimana dengan seorang isteri? Mengapa pengadilan hanya memberikan izin terhadap praktek poligami sedangkan tidak terhadap poliandri? Terlepas dari setuju atau tidak terhadap praktek poliandri ketentuan pasal tersebut sangat diskriminatif terhadap wanita. Praktek poliandri memang tidak banyak dilakukan dibandingkan dengan praktek poligami. Praktek poliandri dapat ditemui pada suku-suku tertentu seperti beberapa suku di Tibet dan suku Eskimo.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Jender dengan PSP dan The Asia Foundation, Jakarta, 1999, cet.I, h. 2

Pengadilan dalam memberi izin terhadap praktek poligami memperhatikan apakah hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan adanya praktek poligami. Agama yang seringkali dijadikan dasar dalam praktek poligami adalah agama Islam. Bahkan ada yang secara ekstrim mengatakan kalau bukan karena Islam praktek poligami tidak dikenal dalam sejarah peradapan manusia. Pendapat yang ekstrim tersebut harus dikoreksi karena jauh sebelum Islam lahir praktek poligami sudah dilakukan oleh banyak orang didunia. Hal penting yang harus diketahui bersama adalah bahwa dalam Islam sendiri sesungguhnya berlaku asas monogami.<sup>22</sup> Dasar bahwa dalam Islam berlaku asas monogami adalah beratnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk berpoligami dan hampir tidak ada orang yang akan sanggup untuk memenuhinya.

Ketentuan untuk melakukan praktek poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang khusus berlaku bagi pemeluk agama Islam di Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam bab IX Kompilasi Hukum Islam tentang beristeri lebih dari seorang. Ketentuan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menentukan :

- (1) beristeri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan hanya terbatas sampai empat orang.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Ketentuan pasal 55 ayat (1) terasa membenarkan bahwa dalam Islam berlaku asas poligami. Namun ketentuan ayat (2) dan (3) tentang harus dipenuhi syarat utama poligami yaitu kemampuan suami untuk dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya telah mementahkan dasar dibolehkannya poligami.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h.63

Ketentuan diskriminatif pada pasal 3 ayat (2) undang-undang perkawinan membawa konsekuensi terhadap ketentuan pasal 4 yang menentukan syarat-syarat poligami. Pemberian izin hanya terhadap praktek poligami merupakan sebuah diskriminasi. Dan syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat melakukan poligami juga sangat diskriminatif karena hanya melihat dan mempertimbangkan kepentingan pria. Syarat untuk berpoligami diatur dalam ketentuan pasal 4 dan 5. Ketentuan Pasal 4 UU Perkawinan menentukan :

- (1) dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Persyaratan yang ada dalam ketentuan pasal 4 tersebut harus ditunjang dengan persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan pasal 5. Ketentuan Pasal 5 UU Perkawinan menentukan :

- (1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Adanya persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan pasal 5 tentang harus adanya izin dari isteri atau isteri-isteri dan adanya jaminan untuk dapat berlaku adil merupakan sebuah permasalahan yang sulit untuk dapat dijawab. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri biasanya diberikan dalam bentuk tertulis atau lisan didepan sidang pengadilan. Persetujuan untuk mengizinkan suami beristeri lebih dari seorang merupakan hal berat bagi wanita. Bagaimanapun hampir tidak ada wanita yang sungguh-sungguh setuju dan konsisten terhadap keputusannya memberi izin poligami kepada suaminya karena dimadu merupakan musuh utama bagi wanita. Adanya jaminan untuk dapat berlaku adil juga hal yang sulit diukur. Apa yang digunakan sebagai standar dalam mengukur keadilan suami terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka? Adil tidak dapat didefinisikan secara sempurna. Dan keadilan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan kepentingan. Dapat dipastikan tidak ada suami bahkan satu manusiapun yang mampu berbuat adil.

Apabila menggunakan kerangka berpikir seperti ketentuan pasal 16 a konvensi wanita maka secara *a contrario*, kalau suami dapat melakukan praktek poligami dengan dipenuhinya persyaratan seperti ketentuan pasal 4 ayat (2) a, b, c, dan pasal 5 maka seorang isteri juga dapat melakukan praktek poliandri dengan persyaratan seperti ketentuan pasal 4 dan 5. Permasalahan hukum baru akan timbul apabila secara tegas diterapkan ketentuan pasal 16 a konvensi wanita. Apabila diizinkan adanya praktek poligami maka dengan kerangka berpikir seperti dalam konvensi wanita praktek poliandri juga harus diizinkan. Permasalahan muncul ketika seorang isteri yang melakukan praktek poliandri sedang hamil.

Dalam proses pembuahan hanya ada satu sel sperma yang membuahi sel telur. Dengan demikian harus ditentukan sel sperma siapa yang telah membuahi sel telur tersebut sehingga akan jelas siapa ayahnya.

Apabila berlaku asas monogami maka permasalahan timbul terkait dengan perlindungan terhadap wanita yang melahirkan anak dari pria yang telah beristeri. Demikian juga dengan anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Perlindungan terhadap wanita adalah perlindungan wanita secara keseluruhan tidak dibedakan kelas, suku, bahasa, wanita baik-baik atau tidak dan lain sebagainya.

Permasalahan tersebut sesungguhnya muncul ketika seorang wanita melanggar hak wanita lainnya. Dan dalam hal ini harus ditentukan wanita mana yang harus dilindungi haknya. Mungkin terasa tidak adil jika perlindungan hukum diberikan pada wanita yang telah menjadi isteri sah. Tetapi satu hal yang harus dicermati bahwa ini merupakan suatu proses pembelajaran bagi semua wanita agar mereka dapat menghargai dan ikut melindungi hak wanita lainnya. Terhadap masalah status anak yang dilahirkan dari hubungan pria beristeri dengan seorang wanita dapat digunakan cara hukum untuk menuntut pengakuan seorang ayah atau dengan cara pengakuan terhadap anak luar kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan Burgerlijk Wetboek.

**(b) hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;**

Perkawinan merupakan salah satu babak dalam kehidupan manusia yang diharapkan dan dilakukan oleh sebagian besar dari mereka. Dan sudah menjadi

harapan para pihak bahwa perkawinan tersebut akan kekal serta mendatangkan kebahagiaan hidup. Untuk mencapai harapan itu perlu sebuah niat dan kesiapan serius dari dua belah pihak.

Perkawinan adalah sebuah perikatan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga. Layaknya sebuah perikatan yang lahir dari sebuah perjanjian, perkawinan membutuhkan persetujuan dari para pihak. Hal ini mutlak dipenuhi karena tanpa ada persetujuan bebas dan sepenuhnya dari para pihak tujuan dilakukannya perkawinan akan sulit diwujudkan. Yang terjadi justru sebaliknya, sebuah awal penyiksaan psikologis bahkan biologis bagi kedua pihak. Dan seringkali harus berujung pada proses perceraian yang akan mendatangkan trauma bagi mereka.

Berdasarkan definisi perkawinan dan pendapat umum yang berkembang bahwa subjek hukum dalam perkawinan adalah pria dan wanita, berarti mereka memiliki hak sama dalam mengambil keputusan untuk menyatakan persetujuan atau penolakan melakukan perkawinan. Adanya stereotip yang mengatakan bahwa pria berhak memilih dan wanita berhak menolak seperti sering terdengar sudah selayaknya dan seharusnya dikikis perlahan. Tidak hanya pria yang berhak memilih dan tidak hanya wanita yang berhak menolak. Mereka memiliki hak yang sama untuk memilih dan menolak seseorang untuk dijadikan pasangan hidup.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menentukan :

(1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Ketentuan ini dalam undang-undang perkawinan masuk dalam bab II mengenai syarat-syarat perkawinan. Persetujuan kedua calon mempelai merupakan salah

satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi. Lebih lanjut ketentuan pasal 13 dan 22 menentukan bahwa perkawinan dapat dicegah dan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pernyataan persetujuan dari calon mempelai untuk melakukan perkawinan ditentukan dalam ketentuan pasal 16 dan 17.

Ketentuan pasal 16 Kompilasi Hukum Islam menentukan :

- (1) Perkawinan dilakukan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan :

- (1) sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi.

Persetujuan untuk melakukan perkawinan merupakan hal yang sangat penting sehingga sebelum perkawinan dilaksanakan selalu ditanyakan persetujuan dari para calon mempelai.

**(c) hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;**

Suami isteri memiliki hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan. Begitu pula pada saat pemutusan perkawinan. Persamaan hak dan tanggungjawab antara suami isteri merupakan salah satu prinsip undang-undang

perkawinan yang dituangkan dalam ketentuan angka 4 huruf f penjelasan umum, yang menentukan :

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup di masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Prinsip tersebut memberikan hak dan kedudukan yang sejajar kepada suami isteri dalam pergaulan hidup rumah tangga maupun pergaulan hidup di masyarakat. Prinsip persamaan hak dan tanggungjawab ini dijabarkan dalam beberapa ketentuan pasal yaitu ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2), ketentuan pasal 33, 34 ayat (3), 36 ayat (1), 37 dan 41 huruf a.

Ketentuan pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan menentukan :

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup di masyarakat.

Ketentuan pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan menentukan :

Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Ketentuan pasal 33 UU Perkawinan menentukan :

Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Ketentuan pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan menentukan :

Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Ketentuan pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menentukan :

Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Ketentuan pasal 37 UU Perkawinan menentukan :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Ketentuan pasal 41 huruf a UU Perkawinan menentukan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.

Mencermati prinsip dan beberapa ketentuan pasal diatas tampak bahwa undang-undang perkawinan telah memberikan perlindungan bagi wanita terhadap diskriminasi. Namun demikian apabila mencermati ketentuan lain dalam undang-undang maka akan ditemukan kontradiksi aturan. Ketentuan-ketentuan berikut ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender yang berakibat pada subordinasi wanita. Ketentuan tersebut adalah ketentuan pasal 31 ayat (3), 34 ayat (1 dan 2), dan ketentuan pasal 41 huruf b. Selain dalam ketentuan UU Perkawinan pengaturan yang bersifat gender juga ditemui dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam Kompilasi hukum Islam tersebut adalah ketentuan Pasal 79 ayat (1), 80 ayat (1) dan (2), 83 ayat (2).

Ketentuan pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan menentukan :

Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Perbedaan gender yang menentukan suami kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga telah menimbulkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik pria maupun wanita menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender telah menyumbangkan pengaruh besar dalam melanggengkan subordinasi terhadap wanita. Ketentuan ini juga dianut oleh Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan pengaturan yang sama pada ketentuan pasal 79 ayat (1).

Perbedaan gender yang menentukan suami sebagai kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga tidak terlepas dari pembagian kerja seksual yang telah ada. Teori psikoanalisis dan fungsionalis memandang pembagian kerja seksual ini dari sudut pandang yang berbeda.<sup>23</sup> Teori psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud. Lewat konseptualisasi "*penis envy*" Freud mengatakan bahwa seumur hidupnya wanita akan dihinggapi histeri dan *neorosis* karena memendam iri terhadap kelamin pria. Akibatnya wanita akan mengalami *inferior complex*. Perwujudan dari rasa rendah diri ini beragam bentuknya, mulai dari menarik perhatian pria untuk mengawininya, berperilaku seperti pria, dan yang paling utama adalah keinginan untuk melahirkan anak pria. Freud menganggap bahwa pembagian tugas yang terjadi di masyarakat merupakan konsekuensi logis dari kodrat pria dan wanita. Tugas-tugas domestik dianggap sebagai perpanjangan tugas reproduksi dan diyakini sebagai tugas yang sesuai dengan upaya pemuasan

---

<sup>23</sup> Binar, *Op cit*, h. 14-15

wanita secara psikologis. Sedangkan berdasarkan teori fungsionalis yang dikembangkan oleh Talcott Parson, pembagian kerja seksual mutlak dibutuhkan demi menjaga harmoni dari keseluruhan sistem. Talcott mengatakan bahwa tugas utama wanita adalah didalam rumah, bertujuan untuk mempertegas fungsi suami dan untuk menghindari persaingan antara keduanya serta menciptakan ketenangan rumah tangga.

Pembagian kerja seksual berpengaruh terhadap bidang kegiatan dan wilayah kerja bagi masing-masing jenis kelamin. Bidang kegiatan seorang suami adalah kegiatan diluar rumah yang menghargai kerja secara ekonomi. Sedangkan bidang kegiatan isteri adalah kegiatan di wilayah domestik yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan rumah tangga dan tidak menghargai kerja secara ekonomi. Pembagian kerja seksual ini dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan kodrati. Secara kodrat wanita memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan diwilayah domestik yang berhubungan dengan kegiatan rumah tangga. Sedangkan pria melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah atau wilayah publik. Namun demikian perlu suatu penekanan dan penegasan mengenai apa yang disebut sebagai kodrat wanita.

Sifat-sifat kodrat wanita apabila dikaji secara mendalam hanya terbatas pada kemampuannya untuk haid, hamil, melahirkan dan menyusui.<sup>24</sup> Peran wanita dalam mengasuh anak dan mengurus rumah tangga bukan merupakan kodrat wanita tetapi kegiatan yang dibiasakan kepada wanita melalui suatu proses belajar. Dalam proses belajar ini ditanamkan secara kuat kepada wanita bahwa

---

<sup>24</sup> Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, *Op cit*, h. 299

kegiatan domestik adalah kewajibannya. Dan hal ini diadopsi dalam ketentuan pasal 34 ayat (2) undang undang perkawinan dan pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan :

Isteri wajib mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Nilai-nilai yang menentukan bahwa mengurus rumah tangga adalah kewajiban wanita telah tertanam kuat dan dianggap sebagai kodrat. Mereka tidak memahami mengenai kodratnya dan apa yang mereka dapat melalui proses belajar sehingga proses dan hasil diskriminasi terus berlanjut dan mengakar dalam masyarakat.

Ketentuan pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan menentukan :

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari pembagian kedudukan yang dilakukan oleh ketentuan pasal 31 ayat (3) dan menunjukkan bahwa kedudukan wanita subordinat terhadap pria. Wanita (isteri) dianggap sebagai makhluk yang lemah sehingga memerlukan perlindungan dari pria (suami). Selain itu wanita juga sangat tergantung pada suami setidaknya secara ekonomi. Ketentuan ini tampaknya mengambil teori kodrat sebagai dasarnya. Teori kodrat atau *nature* berpandangan bahwa perbedaan psikologis antara pria dan wanita disebabkan oleh perbedaan fisiologis dan biologis keduanya.<sup>25</sup> Imanuel Kant dan Bruno Bettelheim menganggap bahwa wanita lebih lemah dari pria baik secara fisik dan psikologis, sehingga sangat wajar apabila wanita dikuasai pria. Aristoteles bahkan mengatakan bahwa wanita adalah “pria yang tidak sempurna”. Akibat teori ini

---

<sup>25</sup> Binar, *Op cit*, h. 13

adalah terbentuknya ideologi gender yang mengatakan bahwa pria adalah manusia sempurna, aktif, eksploratif, dan agresif sedangkan wanita adalah manusia lemah, pasif, emosional, submitif dan tergantung.

Kewajiban suami untuk memenuhi segala keperluan hidup rumah tangga sesungguhnya merupakan hasil dari ketidakadilan gender. Kewajiban ini terkait erat dengan bidang kegiatan pria yaitu kegiatan diluar rumah atau wilayah publik yang dianggap sebagai kodrat pria. Namun demikian apabila dicermati kewajiban ini bukan merupakan kodrat pria tetapi sesuatu yang didapat melalui proses belajar.

Kewajiban suami untuk memenuhi segala keperluan rumah tangga termasuk didalamnya adalah keperluan anak-anak mereka. Kewajiban untuk memenuhi keperluan anak ini akan terus ada meskipun suami isteri telah bercerai. Konsekuensi logis dari pengaturan yang menentukan bahwa suami kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga adalah bahwa semua biaya anak ditanggung oleh bapaknya. Ketentuan pasal 41 huruf b UU Perkawinan menentukan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- b. bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu : bilamana bapak dalam kenyataan tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Ketentuan ini menunjukkan ketidakkonsistenan dengan ketentuan pasal 31 (3) yang menentukan suami kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga suami memiliki peran diwilayah publik yang menghargai kerja secara ekonomi. Sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga memiliki akses yang sangat terbatas pada wilayah publik yang menghargai kerja secara ekonomi.

Mereka bahkan ada yang tercerabut sama sekali dari dunia luar. Apabila terjadi perceraian dan mantan suami (bapak ) tidak dapat memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, Pengadilan menetapkan bahwa mantan isteri (ibu) ikut menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak maka ketentuan ini memberikan beban yang berat kepada wanita.

Pembagian tanggungjawab untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tidak akan menjadi masalah apabila dari awal tidak ada pembagian peran yang mengharuskan isteri untuk melakukan peran kodrati dan peran yang didapatnya melalui proses belajar secara bersamaan. Hal ini disebabkan mereka memiliki banyak waktu untuk melakukan kegiatan diluar rumah yang menghargai kerja secara ekonomi dan dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan untuk secara bersama-sama memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

Adanya ketentuan pasal 31 ayat (3) yang menentukan suami kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga telah mementahkan ketentuan tentang persamaan hak dan tanggungjawab antara pria dan wanita sebagaimana salah satu prinsip dalam undang-undang perkawinan dan beberapa ketentuan pasalnya. Pembedaan yang membebani suami mencari nafkah dan isteri mengurus anak barakibat pada pengakuan bahwa suami yang menghidupi isteri, sehingga mereka pula berhak atas isteri dalam hal apapun (Anna maria wati, 1996).<sup>26</sup> Konsekuensi logis dari konsep ini adalah kedudukan isteri menjadi sub-ordinat terhadap suami.

---

<sup>26</sup> Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, *Op cit*, h 116

Peran pria di wilayah publik dan wanita di wilayah privat yang tidak termasuk peran kodratinya, merupakan hal yang didapat melalui proses belajar. Segala sesuatu yang didapat melalui proses belajar dapat diajarkan kepada siapapun tanpa harus memandang jenis kelaminnya. Apabila diajarkan cara-cara mengurus urusan rumah tangga kepada kaum pria dan ditanamkan juga bahwa hal tersebut merupakan kewajibannya maka pria akan dapat melakukan tugas-tugas domestik. Begitu pula sebaliknya, apabila ditanamkan kepada wanita bahwa pekerjaan-pekerjaan di wilayah publik merupakan hal yang dapat ditekuninya maka wanita juga akan memiliki kemampuan untuk bersaing di wilayah ini. Dengan kadar maskulinitas dan feminitas yang dimiliki secara bersamaan kaum pria dan wanita akan dapat melaksanakan perannya baik di wilayah publik maupun domestik. Peran jenis seperti ini dinamakan peran jenis androgini.

Ketentuan lain dalam undang-undang perkawinan yang hanya melihat segi kepentingan pria dan menimbulkan diskriminasi terhadap wanita adalah ketentuan pasal 11. Ketentuan Pasal 11 UU Perkawinan menentukan :

- (1) Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu.
- (2) Tenggang jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Dalam peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan waktu tunggu diatur dalam pasal 39. Waktu tunggu bagi janda yang perkawinannya putus karena kematian adalah 130 hari. Bagi janda yang perkawinannya putus karena perceraian sedangkan dia masih haid adalah tiga kali suci. Sedangkan yang sudah

tidak haid adalah 90 hari. Bagi janda yang perkawinannya putus sedang ia dalam keadaan hamil maka jangka waktu tunggunya adalah sampai ia melahirkan.

Ketentuan tersebut khusus diperuntukkan bagi wanita yang putus perkawinannya. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pria dan dengan demikian tidak ada waktu tunggu bagi pria setelah perkawinannya putus. Penentuan waktu tunggu sering dikaitkan dengan kondisi biologis wanita untuk mengetahui apakah wanita tersebut sedang hamil atau tidak. Apabila terjadi kehamilan pada jangka waktu tunggu akan dapat diketahui dengan pasti siapakah bapak dari anak tersebut dan dengan demikian status anak menjadi jelas. Jika penentuan jangka waktu tunggu terkait dengan masalah ini, ketentuan ini sekarang sudah tidak relevan lagi. Sekarang alat kedokteran sudah canggih dan dapat digunakan untuk mengetahui kehamilan hanya dengan selang waktu sedikit dari hubungan seksual yang dilakukan. Apabila berangkat dari konsep persamaan hak dan tanggungjawab antara suami isteri selama perkawinan dan pada saat pemutusan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 16 huruf c konvensi wanita maka adanya penentuan waktu tunggu bagi wanita berarti juga ada waktu tunggu yang berlaku untuk pria.

**(d) Hak dan tanggungjawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;**

Kelahiran anak dalam sebuah keluarga merupakan hal yang diharapkan dan ditunggu-tunggu. Anak adalah generasi penerus keluarga. Kehadirannya ditengah keluarga memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri. Sebagai

pengantar kelahirannya ke dunia, orang tua memikul tanggungjawab besar dalam membesarkan dan mendidik mereka. Kewajiban/tanggungjawab yang berat sekaligus mulia ini dipikul bersama oleh suami isteri karena anak tersebut adalah anak mereka. Kewajiban ini akan terus ada meskipun kedua orang tua telah bercerai. Ketentuan Pasal 45 UU Perkawinan menentukan:

- (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kasus putusnya ikatan perkawinan orang tua merupakan masalah yang seringkali harus dihadapi oleh anak-anak. Dengan putusnya perkawinan orang tua anak-anak harus membuat atau hanya sekedar menerima keputusan dengan siapa mereka harus tinggal. Padahal bagi anak orang tua merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga tanpa kehadiran salah satu dari mereka akan terasa ada yang kurang dan tidak lengkap.

Penguasaan terhadap anak-anak dalam kasus perceraian seringkali menjadi objek perselisihan orang tua. Dalam hal terjadi perselisihan seperti ini Pengadilan memberikan keputusannya dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak akan terpenuhi. Ketentuan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan menentukan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.

Ketentuan pasal 31 (3) yang menentukan suami kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga membawa konsekuensi logis bahwa isteri sangat tergantung kepada suami setidaknya secara ekonomi. Dengan alasan ekonomi ini isteri seringkali harus menjadi pihak yang dikalahkan dalam penguasaan terhadap anak-anaknya. Ketentuan pasal 31 (3) merupakan ketentuan yang bersifat diskriminatif. Dan apabila dalam kasus-kasus perselisihan mengenai penguasaan anak, ekonomi merupakan faktor yang dijadikan alasan penguasaan anak-yang tentunya pihak suami memiliki kesempatan lebih besar berdasarkan konsep pembagian peran tersebut-maka sesungguhnya ketentuan tersebut sangat diskriminatif.

Dalam semua kasus kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utamanya. Hal yang perlu diingat adalah kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya dari segi pemenuhan kebutuhan materi saja melainkan juga pemenuhan kebutuhan psikologisnya. Kedua kebutuhan ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Dan dua hal ini seringkali tidak dapat ditemukan pada diri salah satu orang tua. Apabila terjadi kasus seperti ini maka pertimbangan pemenuhan kebutuhan psikologis anak hendaknya menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan. Hal ini akan berdampak baik bagi perkembangan jiwa anak. Secara ekonomi, bukankah kebutuhan tersebut tetap dapat diberikan meskipun anak tidak berada dalam penguasaannya?

Ketentuan pasal 41 huruf b merupakan ketentuan yang dibuat dengan didasarkan pada konsep pasal 31 ayat (3). Ketentuan pasal 31 ayat (3) merupakan ketentuan yang diskriminatif. Begitu pula dengan ketentuan pasal 41 huruf b UU Perkawinan.

Ketentuan pasal 41 huruf b yang menentukan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- b. bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu : bilamana bapak dalam kenyataan tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Ketentuan ini menunjukkan ketidakkonsistenan dengan ketentuan pasal 31 ayat (3) yang menentukan suami kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Orangtua memikul tanggungjawab yang besar terhadap anak-anaknya tetapi mereka juga memiliki hak terhadap anak-anak. Ketentuan Pasal 47 UU Perkawinan menentukan :

- (1) anak yang belum mencapai umr 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam atau di luar Pengadilan.

Kekuasaan orang tua terhadap anak sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 47 tersebut dapat dicabut apabila :

- a. orang tua sangat melalaikan kewajibannya
- b. berkelakuan buruk sekali.

Tetapi meskipun kekuasaannya terhadap anak telah dicabut, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak. Hal ini sesuai

dengan ketentuan pasal 49 undang-undang perkawinan. Ketentuan Pasal 49 UU

Perkawinan menentukan :

- (1) salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan Keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

**(e) hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini;**

Penentuan jumlah dan penjarakan anak tidak saja penting bagi wanita tetapi juga terhadap anak-anak dan tentu saja bagi pria. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas hidup baik dari kesehatan, ekonomi dan psikologi. Kualitas hidup yang baik akan memberi dampak baik bagi kehidupan mereka.

Wanita harus diberi hak untuk mengontrol fungsi reproduksinya sehingga wanita tidak hanya berfungsi sebagai mesin produksi anak belaka. Dalam masalah ini penggunaan alat kontrasepsi sangat dianjurkan oleh kaum feminis. Meskipun penggunaan alat kontrasepsi oleh sebagian golongan tidak dibenarkan, penggunaan alat ini merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pasangan suami isteri untuk mengontrol jumlah dan penjarakan anak-anak mereka.

Penggunaan alat kontrasepsi untuk sementara ini masih ditekankan bagi wanita. Kesadaran kaum pria untuk menggunakan alat kontrasepsi masih rendah.

Masih banyak anggapan bahwa wanitalah yang harus menggunakan alat kontrasepsi karena mereka yang dapat hamil. Wanita dianggap sebagai benteng terakhir guna mengontrol jumlah dan penjarakan anak.

Hak wanita untuk mengontrol jumlah dan penjarakan anak dalam undang-undang perkawinan Indonesia belum mendapatkan pengaturan. Namun demikian kebijakan-kebijakan disektor lain yang terkait telah memberikan perhatian terhadap masalah ini, seperti BKKBN dan dinas kesehatan. Pegawai lapangan dari badan koordinasi keluarga berencana nasional diterjunkan kemasyarakat untuk memberikan penyuluhan dan alat kontrasepsi oral bagi wanita. Sampai saat ini masih diadakan penelitian dan pengembangan untuk membuat alat kontrasepsi oral yang aman bagi pria sehingga nantinya penggunaan alat kontrasepsi ini tidak hanya ditekankan kepada pihak wanita tetapi juga kepada pihak pria.

Pemasyarakatan penggunaan alat kontrasepsi sebagai salah satu cara untuk mengatur jumlah dan penjarakan anak dilakukan dengan membuat berbagai iklan layanan masyarakat. Iklan ini mengangkat tema-tema keluarga seperti masalah kehamilan, kapan saat yang baik untuk hamil, baik usia maupun jarak yang tepat dari anak yang lahir lebih dulu, bagaimana menjaga kehamilan, berapa jumlah anak yang dianjurkan, serta hal-hal lainnya. Tentunya masih ingat iklan KB Lingkaran Biru, Sahabat, dan iklan-iklan lain. Untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkaitan dengan masalah ini mereka dapat datang ke pusat kesehatan masyarakat, posyandu, rumah sakit dan lembaga-lembaga lainnya.

- (f) hak dan tanggung jawab yang sama berkaitan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak-anak atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;**

Ketentuan pasal 16 f konvensi wanita tersebut memberi batasan bahwa konsep-konsep tersebut berlaku apabila ada didalam perundang-undangan nasional. Hal ini berarti apabila konsep perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan anak tidak ada dalam perundang-undangan nasional maka ketentuan pasal 16 f konvensi wanita tidak berlaku.

Konsep perwalian telah mendapat pengaturan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak. Ketentuan UU Perkawinan mengatur masalah perwalian dalam ketentuan bab XI pasal 50-54. Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam ketentuan pasal 107-112. UU Perlindungan Anak mengatur dalam ketentuan pasal 33-36.

Penunjukan dan pengangkatan seorang wali terkait erat dengan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan menentukan :

- (1) anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan seorang wali.

Ketentuan pasal 33 (1) UU Perlindungan Anak menentukan :

- (1) dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

Ketentuan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan :

- (1) perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Dalam ketentuan diatas tampak terdapat perbedaan dalam menentukan batasan umur seseorang yang digolongkan sebagai anak. Namun hal ini tidak akan dibahas dan dipermasalahkan lebih lanjut karena permasalahan lebih difokuskan kepada hak wanita dalam masalah perwalian. Ketika masalah itu terkait dengan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum maka seorang wanita juga dapat ditunjuk dan diangkat menjadi seorang wali.

Ketentuan pasal 50 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan :

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Penjelasan pasal 50 menjelaskan bahwa yang dimaksud “melakukan perbuatan hukum sendiri” adalah cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan bagi wanita beragama Islam yang sudah dewasa untuk menikah diwajibkan menggunakan wali. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi wanita

dalam ketentuan UU Perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 31 ayat (2) yang menentukan :

(2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Karena seorang isteri memiliki kecakapan hukum maka ia juga dapat ditunjuk dan diangkat untuk menjadi seorang wali, tentunya dengan dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang lain.

Berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) UU perlindungan Anak maka untuk menjadi seorang wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Kekuasaan wali dapat dicabut apabila dikemudian hari terbukti tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali. Apabila ini terjadi maka akan ditunjuk wali lain sebagai penggantinya.

Konsep pengangkatan anak semula hanya berlaku bagi golongan Tionghoa sebagaimana ditentukan dalam Stb. 1917 No 129. Dalam Stb. ini pengangkatan anak atau adopsi hanya berlaku terhadap anak yang berjenis kelamin pria. Dalam perkembangannya pengangkatan anak juga dilakukan oleh masyarakat luas dan terhadap anak dengan jenis kelamin wanita.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain untuk dimasukkan ke dalam keluarganya sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak tersebut timbul suatu hubungan hukum. Ketentuan pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak menentukan bahwa pengangkatan anak hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan.

Definisi anak angkat berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Sedangkan definisi anak angkat berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf h adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Kebutuhan pengangkatan anak dalam masyarakat semakin bertambah. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap permasalahan ini diperlukan suatu aturan hukum. Sampai saat ini belum ada suatu undang-undang tentang pengangkatan anak. Namun demikian prosedur pengangkatan anak melalui pengadilan telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dan petunjuk pelaksanaannya.

Prosedur pengangkatan anak diatur dalam SEMA No 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang kemudian disempurnakan dengan SEMA No 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No 2 tahun 1979. Tahun 1984 ada lagi surat edaran dari mahkamah agung yaitu SEMA no 4 tahun 1984 tentang Pengangkatan Anak.

Permohonan pengesahan/pengangkatan anak terbagi tiga yaitu:

1. permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar-WNI (*domestic adoption*);

2. permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI (*intercountry adoption*);
3. permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA (*intercountry adoption*).

Ada perbedaan prosedur dan syarat terhadap pengesahan dan pengangkatan anak tersebut. *Private adoption* dan *Single parent adoption* diperbolehkan dalam *domestic adoption* tetapi tidak diperbolehkan bagi *intercountry adoption*. Dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tanggal 14 juli 1984 No 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak ditentukan bahwa pengangkatan anak yang calon orang tua angkatnya tidak terikat dalam perkawinan yang sah atau belum menikah dilakukan dengan izin khusus Menteri Sosial.

Konsep tentang pemeliharaan dan pengawasan anak tidak ada dalam hukum Indonesia sehingga ketentuan dalam pasal 16 f konvensi wanita yang mengatur masalah ini tidak berlaku.

**(g) hak pribadi yang sama sebagai suami isteri termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan;**

Suami dan isteri memiliki hak yang sama untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan. Penggunaan nama keluarga terkait erat dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat. Sistem kekeluargaan patrilineal menganut paham bahwa setelah kawin, wanita masuk menjadi anggota keluarga suami dan berhak menggunakan nama keluarga suami. Ia sudah tidak berhak lagi menggunakan nama keluarganya sendiri. Hal ini berlaku pula bagi anak-anak

yang dilahirkannya nanti. Dalam sistem kekeluargaan matrilineal, yang terjadi adalah sebaliknya. Seorang pria yang telah kawin maka ia masuk menjadi anggota keluarga isterinya dan berhak menggunakan nama keluarga isterinya. Ia menanggalkan nama keluarganya sendiri. Ini juga berlaku bagi anak-anak yang dilahirkan.

Nama keluarga telah ditentukan dalam dua sistem kekeluargaan tersebut. Adanya hak yang sama bagi suami dan isteri untuk memilih nama keluarga dalam dua sistem kekeluargaan ini akan sulit diwujudkan. Dalam sistem kekeluargaan bilateral tidak ada penentuan nama keluarga. Anak-anak yang telah kawin baik pria maupun wanita tetap menjadi bagian dari keluarga asalnya dan menjadi bagian baru dalam keluarga suami atau isterinya. Begitu pula dengan anak-anak mereka. Mereka menjadi bagian dari keluarga bapak dan keluarga ibunya.

Sebagai pribadi suami dan isteri memiliki hak yang sama dalam menentukan profesi dan jabatan. Gerak pembangunan membawa pada suatu masa transisi dari budaya masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Hal ini membawa pengaruh terhadap pergeseran nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi landasan struktur hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat.

Dalam perkawinan konvensional peran suami sebagai kepala keluarga adalah bertanggungjawab untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Peran isteri sebagai ibu rumah tangga adalah bertanggungjawab dalam urusan-urusan keluarga, melayani suami dan mengasuh anak-anak. Mereka jarang yang bekerja diluar rumah. Nilai-nilai ini telah mengalami pergeseran. Kaum

wanita yang selama ini tersekap dalam wilayah domestik sedang bergerak dan memasuki wilayah persaingan.

Pergeseran nilai ini memberikan wanita jalan untuk memasuki wilayah persaingan yang selama ini didominasi kaum pria. Dengan kemampuan yang dimilikinya, wanita bebas menentukan profesi dan jabatan apa yang akan ia tekuni. Hak ini juga akan tetap ada ketika mereka telah memasuki kehidupan perkawinan.

Pembangunan memang banyak membawa perubahan, tetapi ada satu hal yang tidak berubah yaitu harapan dari masyarakat terhadap isteri (ibu). Baik dikalangan pria, kalangan wanita sendiri maupun nilai budaya secara umum masih meletakkan harapan yang sama kepada isteri (ibu) masa kini dengan isteri (ibu) tradisional. Meskipun wanita sekarang banyak yang telah bekerja diluar rumah, mereka tetap dikenai tuntutan sama yaitu perhatian terhadap keluarga. Akibatnya adalah isteri (ibu) bekerja akan memiliki peran ganda yang menuntutnya menjadi *superwomen*, sukses dalam karir dan sukses dalam memenuhi harapan masyarakat kepadanya.

Keluarga merupakan sistem dinamis dari interaksi anggota keluarga, maka apabila terjadi perubahan peran salah satu anggotanya (ibu bekerja) akan berubah pula peran dari anggota keluarga lainnya. Peran ganda pria merupakan salah satu konsekuensi dari transformasi sosial yang terjadi. Anak-anak juga diharapkan ikut terlibat dalam perubahan ini.

Dampak sosial budaya ketika wanita memasuki wilayah persaingan dan ikut meramaikannya adalah:

- (1) dalam satu hari wanita mencurahkan waktu yang lebih banyak dari pria untuk bekerja. Hal ini dikarenakan hampir semua pria belum siap untuk “tidak selalu dilayani”. Di lain pihak ada perasaan bersalah (*guilty feeling*) pada diri isteri apabila suami terabaikan dengan alasan ia bekerja mencari nafkah. Bukankah budaya tidak mengharuskannya untuk bekerja?<sup>27</sup> Bahkan emosi pria moderat masih terbelah, disatu pihak mereka tidak keberatan apabila wanita aktif dalam pasaran kerja tetapi mereka juga belum bisa menerima kalau harus bekerja dibawah kepemimpinan wanita.
- (2) pencitraan pria sebagai sosok pemimpin (kepala keluarga) masih terbius dengan acuan akar budaya paternalistis-maskulinitas yang diisi dengan muatan-muatan hierarkis dalam hubungan pria dan wanita.
- (3) status quo ketergantungan emosional antargender menyebabkan membenaran dominasi gender. Data empiris menunjukkan bahwa masih banyak pria yang belum siap untuk menikah dengan wanita berpenghasilan lebih tinggi, lebih pintar, lebih populer karena keegoannya akan terusik. Apabila ia tidak terusik dengan masalah ini maka lingkungannya yang akan mengusik emosinya. Akibatnya banyak wanita bekerja yang dijangkiti sindrom takut sukses.

---

<sup>27</sup> Binar, *Op cit*, h. 93

Sindrom ini biasanya menjangkiti wanita bekerja dengan peran jenis feminin.<sup>28</sup>

Dalam berbagai penelitian diperoleh hasil bahwa para wanita yang sukses baik dalam kerjaan dan keluarga adalah wanita yang memiliki peran jenis androgini. Peran jenis ini memiliki karakteristik feminin sekaligus maskulin secara bersamaan. Menurut Bem (1979) peran jenis androgini memiliki karakteristik mempertahankan keyakinan diri, mandiri, tegas, berkepribadian kuat dan suka memaksakan kehendak pada orang lain.<sup>29</sup>

**(h) hak sama untuk kedua suami isteri bertalian dengan pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindahtangankan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian berupa uang.**

Konvensi wanita hanya menyebutkan harta benda. Tidak jelas apakah menganut asas pemisahan atau penyatuan harta. Sedangkan undang-undang perkawinan secara jelas menganut asas pemisahan harta meskipun tidak secara mutlak. Hal ini berarti asas pemisahan harta ini dapat disimpangi oleh para pihak atas kesepakatan bersama. Dalam undang-undang perkawinan harta benda dibedakan menjadi dua. Ketentuan pasal 35 UU Perkawinan menentukan :

- (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

---

<sup>28</sup> *Swara Wanita menengok perjuangan wanita masa lalu dan masa kini*, Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan Universitas Muhammadiyah Malang, 1996, edisi 23, h. 36

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 37

- (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kedua jenis harta ini membawa konsekuensi yang berbeda terhadap hak suami dan isteri. Terhadap harta bersama, suami atau isteri memiliki hak yang sama. Oleh karena itu dapat bertindak hanya atas persetujuan kedua belah pihak. Terhadap harta bawaan, harta yang diperoleh karena warisan atau hadiah, suami atau isteri memiliki hak penuh untuk bertindak sendiri.

Asas pemisahan harta yang tidak mutlak ini berarti bahwa jika ada perjanjian kawin yang memperjanjikan penyatuan harta maka akan terjadi penyatuan harta secara bulat. Dan ini berarti semua harta menjadi harta bersama sehingga tindakan hukum atas harta tersebut harus atas persetujuan kedua belah pihak. Jika tidak ada perjanjian kawin maka yang berlaku adalah pemisahan harta. Oleh karena itu mereka memiliki hak yang sama terhadap harta bersama dan hak terhadap harta bawaan masing-masing. Mengenai masalah perjanjian kawin diatur dalam ketentuan pasal 29 UU Perkawinan.

Ketidaktejelasan konsep harta benda perkawinan dalam konvensi wanita tidak membawa konsekuensi yang berarti. Dalam konsep penyatuan harta, isteri memiliki hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda mereka. Dalam konsep pemisahan harta, isteri memiliki hak yang sama dengan suami untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda bersama. Isteri juga memiliki kecakapan hukum yang sama dengan suami dalam melakukan

perbuatan hukum terhadap harta bawaan masing-masing. Hal yang perlu digarisbawahi adalah adanya kecakapan hukum dan hak bagi wanita sama halnya dengan kecakapan dan hak pria dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda dalam suatu perkawinan.

**(2) pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk perundang-undangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.**

Batasan umur seseorang yang tergolong sebagai anak sangat penting karena dalam hukum hal ini menyangkut masalah kecakapan, tanggungjawab serta tanggungjawab seseorang di depan hukum. Ketentuan pasal 47 UU Perkawinan menentukan :

- (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Dari ketentuan pasal 47 tersebut dapat diartikan bahwa seorang yang telah mencapai umur 18 tahun tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tuanya. Mereka memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sehingga mereka tidak lagi dapat digolongkan sebagai anak. Dengan demikian batasan umur

seseorang yang dapat digolongkan sebagai anak adalah mereka yang memiliki umur dibawah 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan.

Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan definisi istilah anak dalam ketentuan pasal 1 angka 1. Ketentuan pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menentukan :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun – termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hal ini berarti bahwa anak adalah mereka yang memiliki rentang umur dari 0 tahun sampai dibawah 18 tahun. Dua definisi anak dalam ketentuan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak tersebut memiliki kesamaan yaitu rentang umur seorang anak adalah 0 sampai dibawah 18 tahun.

Ketentuan konvensi wanita menentukan bahwa perkawinan seorang anak tidak akan memiliki akibat hukum. Tidak adanya akibat hukum dalam perkawinan seorang anak membuat pembuat undang-undang merumuskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Hal ini ditentukan dalam ketentuan pasal 26 ayat 1 c UU Perlindungan Anak yang menentukan :

Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Yang menjadi pertanyaan adalah sejak kapan perkawinan seorang anak tidak memiliki akibat hukum. Dalam hukum dikenal istilah batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Batal demi hukum berarti sejak awal dianggap tidak pernah terjadi

peristiwa hukum. Dapat dibatalkan berarti bahwa peristiwa hukum itu dianggap tidak pernah terjadi setelah adanya pembatalan dari pengadilan.

Perkawinan merupakan perikatan yang lahir dari sebuah perjanjian. Sebagai sebuah perjanjian, perkawinan harus memenuhi persyaratannya suatu perjanjian. Dalam perjanjian apabila tidak dipenuhi unsur subjektif perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apabila unsur objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Unsur subjektif perjanjian adalah kata sepakat dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan unsur objektif perjanjian adalah hal tertentu dan sebab yang dibolehkan.

Seorang yang telah berumur 18 tahun sebagaimana ditentukan dalam ketentuan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak tidak lagi dibawah kekuasaan orang tua dan karenanya telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Apabila terjadi perkawinan seorang yang belum berumur 18 tahun dan karenanya unsur subjektif perjanjian tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut secara hukum dapat dibatalkan. Hal ini ditentukan dalam ketentuan pasal 22 UU perkawinan. Ketentuan Pasal 22 UU Perkawinan menentukan :

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam bab II tentang syarat-syarat perkawinan yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 6-12. Unsur subjektif perjanjian diatur dalam ketentuan pasal 6 dan pasal 7.

Ketentuan pasal 6 tentang kata sepakat dari para pihak dan ketentuan pasal 7 tentang batasan umur seorang untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan menentukan :

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Batasan umur untuk melangsungkan perkawinan dalam UU Perkawinan tersebut adalah 16 tahun untuk pihak wanita. Berangkat dari konsep bahwa anak adalah mereka yang berumur 18 tahun ke bawah maka perkawinan yang dilakukan oleh wanita yang berumur 16 tahun meskipun telah memenuhi persyaratan dalam UU Perkawinan adalah dapat dibatalkan.

Perkawinan adalah peristiwa hukum dan karenanya penting untuk mencatatkannya dalam suatu dokumen resmi negara.

Ketentuan pasal 2 UU Perkawinan menentukan :

- (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 PP no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :

- (1) pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana

dimaksudkan dalam Undang-undang No 52 tahun 1959 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

- (2) pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Penjelasan pasal 2 PP 9 tahun 1975 menentukan bahwa dalam masalah pencatatan perkawinan ada dua instansi yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk untuk pemeluk agama Islam dan Kantor Catatan Sipil atau Instansi/ Pejabat yang membantunya bagi pemeluk agama selain agama Islam.

Ketentuan pasal 16 konvensi wanita dan undang-undang perkawinan memiliki perbedaan dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hak-hak wanita.

<b>Ketentuan pasal 16 konvensi wanita</b>	<b>Ketentuan uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan aturan pelaksanaannya</b>
Ketentuan pasal 16 a konvensi wanita Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan	Ketentuan tentang izin praktek poligami : Ketentuan pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Perkawinan dan ketentuan pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
Ketentuan pasal 16 b konvensi wanita Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya	Hak ini telah mendapatkan pengaturan dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) undang-undang Perkawinan dan ketentuan pasal 16 dan 17 kompilasi hukum islam
Ketentuan pasal 16 c konvensi wanita Hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan	Ada konsep pembagian peran yang menyebabkan ketidakadilan gender yaitu ketentuan pasal 31 ayat (3). Ketentuan yang dibuat berdasarkan konsep ini adalah ketentuan pasal 34. Ketentuan pasal 41 (b) merupakan ketentuan yang tidak konsisten dengan konsep pembagian

	<p>peran tersebut. Ketentuan tentang penentuan jangka waktu tunggu yang khusus berlaku bagi wanita yang putus perkawinannya. Ketentuan tersebut adalah ketentuan pasal 11 undang-undang perkawinan dan ketentuan pasal 39 PP no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.</p>
<p>Ketentuan pasal 16 d konvensi wanita Hak dan tanggungjawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan.</p>	<p>Ketentuan pasal 41 (b).</p>
<p>Ketentuan pasal 16 e konvensi wanita Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggungjawab jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana yang memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini.</p>	<p>Hak-hak ini belum mendapat pengaturan dalam ketentuan uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan aturan pelaksanaannya</p>
<p>Ketentuan pasal 16 f konvensi wanita Hak dan tanggungjawab yang sama berkaitan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak-anak atau lembaga-lembaga sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan</p>	<p>Undang-undang telah memberikan pengaturan tentang masalah perwalian dalam ketentuan pasal 50-54. Konsep pengangkatan anak ada dalam undang-undang perlindungan anak tetapi belum ada suatu ketentuan undang-undang yang khusus mengatur masalah-masalah pengangkatan anak. Prosedur pengangkatan anak diatur dalam surat edaran mahkamah agung. Konsep pemeliharaan anak diatur dalam ketentuan pasal 45 undang-undang perkawinan. Sedang konsep pengawasan anak tidak diatur dalam undang-undang perkawinan dan aturan pelaksanaannya.</p>

Ketentuan pasal 16 g konvensi wanita Hak pribadi yang sama sebagai suami isteri termasuk hak untuk menentukan nama keluarga, profesi dan jabatan	Hal ini belum mendapat pengaturan dalam undang –undang perkawinan dan aturan pelaksanaannya
Ketentuan pasal 16 h konvensi wanita. Hak yang sama untuk kedua suami isteri bertalian dengan pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan, dan memindahtangankan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian berupa uang.	Undang-undang perkawinan menganut konsep pemisahan harta yang tidak mutlak. Terhadap harta bersama suami isteri hanya dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Terhadap harta bawaan dan harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan menjadi hak dari masing-masing suami isteri, sehingga mereka bebas untuk melakukan tindakan terhadap harta tersebut.
Ketentuan pasal 16 ayat (2) konvensi wanita. Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk perundang-undangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di kantor catatan sipil yang resmi	Usia minimum untuk kawin telah mendapat pengaturan dalam ketentuan pasal 7 undang-undang perkawinan. Ketentuan ini merupakan salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi. Lebih lanjut ketentuan pasal 13 dan 22 undang-undang perkawinan menentukan bahwa apabila tidak dipenuhi syarat-syarat perkawinan tersebut maka perkawinan dapat dicegah atau dibatalkan. Ketentuan untuk mendaftarkan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan dan pasal 2 ayat (1 dan 2) PP no 9 tahun 1975.

### 3.4. Pemajuan Hak Wanita.

#### 3.4.1. Rekomendasi Umum CEDAW no 21 tahun 1994

Inkonsistensi dalam undang-undang perkawinan harus segera diakhiri. Konvensi wanita sebagai undang-undang hak asasi wanita telah memberikan kewajiban bagi para negara peserta konvensi untuk menciptakan aturan hukum

baru guna merealisasikan langkah hukum dalam rangka mencapai persamaan hak wanita. Rekomendasi umum CEDAW No. 21, sidang ke 12 tahun 1994 tentang kesetaraan dalam perkawinan dan hubungan kekeluargaan telah menganjurkan kepada para negara peserta untuk menciptakan dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan pasal 9, pasal 15 dan pasal 16.<sup>30</sup> Dianjurkan pula agar negara-negara peserta mengambil langkah-langkah yang ditujukan untuk mematuhi prinsip-prinsip konvensi wanita, terutama menyangkut kebiasaan, hukum adat dan hukum agama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konvensi wanita.

Anjuran tersebut diberikan oleh komite setelah melakukan analisis secara rinci berkaitan dengan kehidupan publik dan privat, berbagai bentuk keluarga, perkawinan poligami, hak milik dalam perkawinan, dan kewarisan. Dari laporan yang disampaikan oleh negara peserta diketahui bahwa di banyak negara masih diberlakukan kebiasaan dan prinsip-prinsip hukum adat dan hukum agama yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konvensi wanita seperti memberikan kedudukan kepala keluarga dan pengambil keputusan utama kepada suami. Praktek ini mempunyai konsekuensi luas terhadap wanita karena akan membatasi hak dan tanggungjawabnya dalam keluarga.

Rekomendasi CEDAW memang hanya sebuah anjuran yang tidak memiliki sanksi apapun apabila tidak dilakukan. Namun demikian sebagai negara peserta sudah seharusnya mengindahkan anjuran ini. Menciptakan kaidah hukum yang tidak diskriminatif adalah langkah yang dapat dilakukan untuk

---

<sup>30</sup> Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, *Op cit*, h.56

menggerakkan masyarakat menuju perubahan. Bukankah salah satu fungsi hukum sebagai agen perubahan sosial ?

### 3.4.2. Analisa dan strategi *Gender Law and Development (GLAD)*

Pelaksanaan konvensi wanita memang memerlukan waktu yang panjang. Ia tidak hanya bersumber pada permasalahan hukum semata. Hukum memang berfungsi sebagai agen perubahan sosial. Namun persoalan tidak lantas selesai ketika telah dibuat sebuah peraturan yang tidak diskriminatif.

Berdasarkan analisa dan strategi *gender law and devolepment (GLAD)* ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam mewujudkan persamaan hak antara pria dan wanita.<sup>31</sup>

*Pertama*, jika persoalan bersumber pada masalah hukum yang tertulis seperti undang-undang, syariah atau kitab *figh* maka strategi yang digunakan adalah advokasi untuk merubah peraturan atau melakukan penafsiran baru terhadap *figh*. Upaya advokasi juga perlu dilakukan terhadap hukum tidak tertulis di masyarakat. Pada dasarnya jika pokok persoalan bersumber pada hukum baik sekuler maupun keagamaan maka strategi yang dilakukan adalah advokasi untuk merubah dan mengganti hukum yang diskriminatif tersebut.

*Kedua*, jika persoalannya bersumber pada budaya atau adat istiadat masyarakat maka strategi yang dilakukan adalah melakukan kampanye dan pendidikan secara massa untuk merubah persepsi dan ideologi masyarakat. Melakukan kampanye dan pendidikan yang bertujuan mengubah persepsi dan

---

<sup>31</sup> Binar, *Op cit*, h. 32

ideologi masyarakat memerlukan waktu yang sangat panjang dan harus dilakukan secara berkesinambungan.

*Ketiga*, jika persoalan bersumber pada struktur atau sistem didalam masyarakat ataupun negara maka strateginya bertambah rumit. Selain memerlukan strategi advokasi juga perlu melakukan pendidikan dan kampanye untuk membangkitkan kesadaran kritis masyarakat baik yang diuntungkan atau yang dirugikan oleh sistem tersebut.

### **3.4.3. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia**

Persoalan pelaksanaan konvensi wanita di negara ini atau mungkin dibanyak negara lain adalah persoalan yang bersumber pada sistem atau struktur dalam masyarakat atau negara. Perlu advokasi, kampanye dan pendidikan untuk membangkitkan kesadaran kritis masyarakat. Sebuah usaha yang sangat berat tetapi harus dilakukan guna mencapai kesetaraan hak dan tanggungjawab antara pria dan wanita.

Sebuah rencana aksi hak asasi manusia telah dipersiapkan dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sesuai dengan rekomendasi Deklarasi dan Program Aksi Wina dan hasil lokakarya HAM II tahun 1993, PANTAP HAM telah berhasil menyusun sebuah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia yang memuat langkah-langkah nyata untuk pemajuan dan penghormatan hak asasi manusia termasuk didalamnya hak-hak wanita.<sup>32</sup> Rencana aksi tersebut dilakukan dalam tingkat nasional dalam kurun waktu lima tahun yakni dari tahun 1998 sampai tahun 2003. Penyusunan rencana aksi ini dilandasi kenyataan bahwa

---

<sup>32</sup> Boer Mauna, *Op cit*, h. 621-629

perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia harus dilakukan secara konsepsional dan menyeluruh mencakup aspek perbaikan instrumen hukum, penguatan institusi dan peningkatan sumber daya manusia.

Rencana aksi didasarkan pada Keputusan Presiden no 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Rencana aksi ini terdiri dari 4 pilar program kegiatan yaitu:

1. pengesahan perangkat internasional HAM;
2. desiminasi dan pendidikan HAM;
3. pelaksanaan perlindungan *non derogable rights*;
4. pelaksanaan isi dan ketentuan berbagai perangkat internasional HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia

Pilar ke-4 yaitu pelaksanaan isi dan ketentuan berbagai perangkat internasional HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia salah satunya adalah pelaksanaan konvensi wanita.

Pemajuan dan peningkatan perlindungan hak-hak wanita meliputi lima komponen yaitu advokasi dan mobilisasi sosial, pembaharuan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum, program nasional penghapusan tindak kekerasan terhadap wanita, langkah-langkah administratif dan terakhir adalah pemantauan dan pelaporan.

Advokasi dan mobilisasi sosial memiliki beberapa kegiatan yaitu :

- a. pemasyarakatan CEDAW termasuk studi perbandingan mengenai CEDAW dan segenap perundangan serta peraturan nasional di semua Departemen Pemerintah, LSM, dan masyarakat umum, yang meliputi

penyebarluasan paket informasi mengenai CEDAW dan lokakarya serta pertemuan-pertemuan lain mengenai CEDAW.

- b. Memperkuat pusat-pusat studi wanita yang telah ada dan program pengembangan peran wanita dalam rangka memajukan peran wanita, yang meliputi : memperkuat hubungan/kerjasama antara PSW dengan Pemerintah Daerah, meningkatkan dukungan dalam rangka mendorong kerja PSW untuk mengkaji kondisi-kondisi yang menghambat, memajukan koordinasi yang lebih baik diantara PSW dan kampanye pendidikan umum mengenai CEDAW.
- c. Menerjemahkan Deklarasi dan kerangka aksi Beijing hasil konferensi Dunia Wanita ke-4 dalam rangka mempermudah penyebarluasannya.

Pembaharuan perundang-undangan dan penegakan hukum memiliki beberapa kegiatan :

- a. mengembangkan suatu program legislatif untuk harmonisasi hukum nasional dengan standar CEDAW yang mencakup pengkajian peraturan perundang-undangan nasional (studi banding antara peraturan perundang-undangan nasional dengan CEDAW), melaksanakan program di bidang legislatif yang bertujuan ke arah harmonisasi menyeluruh dari peraturan perundang-undangan nasional dengan CEDAW.
- b. Mengembangkan standar minimum untuk wanita dalam lingkup rumah tangga, tempat bekerja dan masyarakat.
- c. Memajukan penegakan hukum dalam rangka menjamin pelaksanaan CEDAW

Kegiatan program nasional penghapusan tindak kekerasan terhadap wanita adalah:

- a. mendorong kesadaran masyarakat mengenai perlunya melaporkan segala bentuk tindak kekerasan terhadap wanita;
- b. mendorong upaya pembuatan data statistik mengenai kasus tindak kekerasan terhadap wanita;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membantu wanita korban tindak kekerasan;
- d. menciptakan juklak pemeriksaan dan penahanan sementara oleh aparat kepolisian dalam hal penahanan tersangka wanita serta standar minimum dalam hal penanganan narapidana wanita di LP ;
- e. memperkuat wanita dalam serikat pekerja dan memajukan kemampuan organisasinya.

Langkah-langkah administrasi dilakukan dengan :

- a. memasukkan CEDAW ke dalam program dan kebijakan nasional;
- b. alokasi dana untuk pelaksanaan CEDAW;
- c. melaksanakan CEDAW pada semua tingkatan administrasi;
- d. mengembangkan program penajaman gender (*gender streamlining*) pada semua lembaga pemerintah.

Kegiatan pemantauan dan pelaporan adalah :

- a. mengembangkan sistem untuk memantau pematuhan pelaksanaan ketentuan CEDAW;
- b. mengembangkan indikator pemantauan untuk mengkaji kemajuan;
- c. studi mengenai tata cara pelaksanaan CEDAW;

- d. pertemuan tahunan nasional untuk mengevaluasi hasil studi mengenai CEDAW;
- e. publikasi dan peningkatan tindak lanjut hasil studi temuan;
- f. persiapan pembuatan laporan berkala kepada badan pengawas *treaty*-PBB mengenai pelaksanaan CEDAW di Indonesia.

Program yang ada dalam rencana aksi nasional hak asasi manusia tersebut merupakan realisasi dari analisa dan strategi *gender law and development* yang memandang permasalahan pelaksanaan hak wanita bersumber pada struktur masyarakat dan negara. Permasalahan ini tidak hanya mengharap penanganan secara hukum tetapi juga secara sosial dengan cara melakukan sosialisasi dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran kritis mereka tentang perlunya persamaan hak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1. Kesimpulan**

1. Indonesia telah meratifikasi konvensi wanita melalui UU no 7 tahun 1984 dan telah mengundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No 29 tahun 1984. Secara hukum Indonesia telah terikat untuk menaati semua ketentuan dalam konvensi kecuali terhadap ketentuan pasal 29. Dengan diratifikasinya konvensi wanita maka telah ada suatu dokumen hukum berstandar internasional yang dapat digunakan untuk melindungi dan memajukan hak-hak wanita.
2. ketentuan pasal 16 konvensi wanita menetapkan standar bagi persamaan hak wanita dalam bidang perkawinan dan hubungan kekeluargaan. Beberapa tahun sebelum konvensi ini lahir Indonesia telah memiliki undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai hak wanita di dalam konvensi wanita dan undang-undang no 1 tahun 1974.

#### **IV.2. SARAN**

1. Ratifikasi konvensi wanita membawa konsekuensi yuridis bahwa Indonesia terikat secara hukum untuk menaati dan melaksanakan semua ketentuan dalam konvensi kecuali ketentuan pasal 29. Semua bidang yang diatur dalam konvensi wanita adalah penting. Tidak ada bidang yang lebih penting dari bidang yang lainnya. Namun karena tidak mungkin untuk

menaati dan melaksanakan semuanya dalam waktu yang bersamaan maka penentuan skala prioritas harus dilakukan. Setelah itu ditetapkan alokasi waktu, dana dan tenaga untuk melakukan penelitian, melakukan pendidikan dan kampanye, membuat draf kebijakan yang tidak diskriminatif.

2. hukum adalah agen perubahan sosial. Ia menuntut kepatuhan dari subyek hukum yang dimaksud. Penciptaan hukum baru dalam lapangan hukum perkawinan yang menjamin persamaan hak dan tanggung jawab antara pria dan wanita sebagaimana ditentukan pasal 16 konvensi wanita harus dilakukan. Setelah hukum yang baru berlaku berbagai usaha harus dilakukan agar tujuan penciptaan hukum tersebut tercapai. Sosialisasi, pendidikan dan kampanye untuk membangkitkan kesadaran kritis masyarakat terhadap ketidakadilan gender harus dilakukan sehingga kepatuhan mereka terhadap kaidah hukum yang baru tersebut didasari atas sebuah kesadaran akan perlunya jaminan persamaan hak antara pria dan wanita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bainar, *Wacana Perempuan Dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*, Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1998
- Boer Mauna, *Hukum Internasional; Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Jender dengan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, Jakarta, 1999
- Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Jender dengan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, Jakarta, 1999
- Nursyahbani Katjasungkana, Loekman Soetrisno, Afan Gaffar dkk, *Potret Perempuan*, PSW UMY dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Sandra Kartika dan Ida Rosdalina, *Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan : Panduan bagi Jurnalis*, LSPP, Jakarta, 2001
- Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000
- Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan*, Rifka Annisa Women's Crisis Centre dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002

### ***Penerbit lainnya***

- Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan : Memikirkan Perkawinan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002
- Suara Wanita : menengok Perjuangan Wanita Masa lalu dan Masa Kini, Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 1996
- Warta Studi Perempuan, WSP, Jakarta, 1997

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945

UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ( LNRI Tahun 1974 No 1, TLNRI No 3019)

UU No 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita ( LNRI Tahun 1984 No 29, TLNRI No 3277)

UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( LNRI Tahun 1999 No 165, TLNRI No 3886)

UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2002 No 109, TLNRI No 4235)

PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ( LNRI Tahun 1975 No 12, TLNRI No 3050)

Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung No 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No 2 tahun 1979

Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak

Keputusan Presiden No 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia

Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No: 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak

Burgerlijk Wetboek